



**MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

Oleh :

RATNA DELFITA
NIM. 13 232 061

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH/MANAJEMEN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Ratna Delfita
NIM : 13 232 061
Tempat/ Tanggal Lahir : Lareh Sago Halaban /16 Maret 1995
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah / Manajemen Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BUKITTINGGI**” adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 30 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
A728BAEF389263448
6000
ENAM RIBU RUPIAH


RATNA DELFITA
NIM. 13 232 061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **RATNA DELFITA**, NIM. 13 232 06.
judul: **MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BUKITTINGGI**, memandang
bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat
disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.


Pembimbing I



Nailur Rahmi, M.Ag
NIP. 19730603 200501 2 006


Batusangkar, 11 September 2017

Pembimbing II



Dr. Hj. Fitri Yeni Dalil, Lc., M.Ag
NIP. 19680101 199803 2 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar







Nasfizar Guspendri, SE., M.Si
NIP. 19750823 200312 1 004


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Ratna Delfita, NIM 13232061, judul: “MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BUKITTINGGI”, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Strata Satu (S.1) dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama / NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Nailur Rahmi, M.Ag NIP. 19730603 200501 2 006	Ketua sidang/ Pembimbing I		15/2 2018
2	Dr. Hj. Fitri Yeni Dalil, Lc., M.Ag NIP. 19680101 199803 2 004	Pembimbing II/ Penguji IV		9/2 2018
3	Dr. Nofrivul, SE., MM NIP. 19670624 200312 1 001	Penguji I		6/2 2018
4	Drs. H. Emrizal NIP. 19611121 198903 1 003	Penguji II		5/2 2018

Batusangkar, 20 Februari 2018
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Batusangkar


Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BUKITTINGGI

Ratna Delfita, NIM 13 232 061, Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi, Program Studi Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu BAZNAS terbaik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan manajemen dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksploratif dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penulis lakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan tersebut, dianalisis melalui tiga tahap interaktif yaitu penyusunan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penulis juga melakukan perpanjangan pengamatan dalam rangka mengecek kebenaran data yang diperoleh untuk menjamin keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan dana zakat profesi oleh BAZNAS Kota Bukittinggi belum optimal di bidang pengumpulan. Pengumpulan dapat ditingkatkan lagi mengingat potensi zakat profesi di Kota Bukittinggi yang cukup besar. BAZNAS Kota Bukittinggi berkoordinasi dengan seluruh UPZ setiap SKPD, camat, serta lurah dalam pengumpulan zakat profesi. Meskipun begitu, BAZNAS harus meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan pengumpulan dari profesi lainnya seperti advokat, kontraktor dan lain-lain. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Bukittinggi telah mengedepankan kepatuhan terhadap segala regulasi yang ditetapkan selama hal itu tidak menentang hukum syara'. Jumlah pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Bukittinggi sudah sangat baik, yaitu sekitar 90% dari total pengumpulan setiap tahunnya. Penyaluran zakat direncanakan dengan baik dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Pelaksanaan pendistribusian dilaksanakan melalui lima program yaitu Bukittinggi taqwa, Bukittinggi sehat, Bukittinggi cerdas, Bukittinggi peduli, dan Bukittinggi makmur. Pendayagunaan zakat profesi di Kota Bukittinggi pada umumnya untuk penanggulangan musibah dan pembinaan sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi. Pelaporan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi disesuaikan dengan standar akuntansi PSAK 109 dan sudah mengacu kepada Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah. Standar pengawasan yang diterapkan oleh bidang pendistribusian BAZNAS Kota Bukittinggi adalah Standar Operasional Prosedur. Selain itu pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. BAZNAS Kota Bukittinggi menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 2008.

Keyword: Manajemen, Pengelolaan, Zakat Profesi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
CURRICULUM VITAE PENULIS	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Landasan Teori	9
1. Arti Penting Zakat	9
2. Golongan Penerima Zakat	11
3. Definisi zakat Profesi	13
4. Kewajiban Mengeluarkan Zakat Profesi	16
5. Nisab Zakat Profesi	18
6. Hikmah Zakat Profesi	18
7. Pengertian Manajemen	19
8. Fungsi-Fungsi Manajemen	21

9. Fungsi Perencanaan dalam Manajemen Organisasi	24
10. Fungsi Pengorganisasian dalam Manajemen Organisasi	25
11. Fungsi Pengarahan dalam Manajemen Organisasi.....	26
12. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian dalam Manajemen Organisasi	27
13. Manajemen Zakat	27
14. Prinsip Organisasi Pengelola Zakat.....	32
15. Prinsip Pengelolaan Zakat	32
16. Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat	37
B. Penelitian yang Relevan	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	47
C. Instrumen Penelitian	47
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data	49
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	50

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Bukittinggi.....	51
B. Pembahasan	63
1. Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kota Bukittinggi Secara Umum	63
2. Manajemen Pengumpulan Dana Zakat Profesi Pada BAZNAS Kota Bukittinggi	64
3. Manajemen Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Profesi pada BAZNAS Kota Bukittinggi	81
4. Pelaporan	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Implikasi.....	96
C. Saran.....	96
DAFTAR KEPUSTAKAAN	97
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pengumpulan Dana Zakat Profesi.....	4
Tabel 3.1. Daftar Informan.....	49
Tabel 4.1. Pimpinan BAZNAS Kota Bukittinggi	61
Tabel 4.2. Persentase pengumpulan zakat tahun 2016	71
Tabel 4.3 Program Pengumpulan Dana Zakat Profesi pada BAZNAS Kota Bukittinggi	74
Tabel 4.4 Potensi Zakat Profesi Kota Bukittinggi	79
Tabel 4.5 Persentase Pendistribusian/Pendayagunaan Dana Zakat Profesi	84
Tabel 4.6 Program BAZNAS Kota Bukittinggi	87
Tabel 4.7 Persentase Penyaluran Zakat Tahun 2016	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bukittinggi	53
Gambar 4.2. Pedoman Pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS Kota Bukittinggi	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Permohonan Penerbitan Surat Izin Penelitian	101
Lampiran II. Surat Rekomendasi Penelitian	102
Lampiran III. Surat Keterangan Penelitian	103
Lampiran IV. Hasil Wawancara.....	104
Lampiran V. Pengesahan Hasil Penelitian	118
Lampiran VI. RKAT BAZNAS Kota Bukittinggi Periode 2016 dan 2017	121
Lampiran VII. Renstra BAZNAS Kota Bukittinggi (BAB III, V, VII)	141
Lampiran VIII. Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Bukittinggi	162

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan penduduk mayoritas muslim, yang menjalankan rukun Islam termasuk rukun ke-tiga, yaitu zakat. Hal ini menjadi salah satu faktor utama besarnya potensi zakat di Indonesia dalam meningkatkan perekonomian dan taraf hidup rakyatnya.

Zakat sebagai kewajiban agama yakni rukun Islam yang ke-tiga wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai nishab sebagai *fardhu ain* (kewajiban individual). Kewajiban mengeluarkan zakat tidak dapat digantikan dengan ibadah *mahdhah* lainnya. Ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya menunaikan ibadah zakat yang merupakan rukun Islam yang ke-tiga setelah shalat. Di dalam Al-Qur'an terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) ayat yang menyejajarkan kewajiban menunaikan shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata (Hafidhuddin, 2015:2). Menurut perspektif kemanusiaan, zakat mengandung hikmah dan peran yang besar bagi peningkatan kesejahteraan hidup manusia dan penguatan solidaritas sosial secara menyeluruh.

Rasulullah melakukan pengumpulan zakat dari umat Islam yang telah memenuhi syarat kewajiban zakat. Pengumpulan zakat oleh pemerintah terjadi untuk pertama kalinya pada tahun 9 Hijriyah. Pada waktu itu Rasulullah sebagai kepala negara mengirimkan sahabat beliau ke daerah tempat tinggal Tsa'labah untuk mengumpulkan zakat darinya dan kaumnya. Begitu juga dalam sejarah *Khulafaurrasyidin* yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq bertindak tegas memberikan hukuman terhadap yang enggan berzakat bahkan memeranginya. Selanjutnya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah sampai pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pengelola zakat ini dikenal dengan nama amil zakat (Ritonga, 2009:7).

Amil zakat adalah orang atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh pemerintah bertanggung jawab mengelola zakat di daerahnya. Muhammad Ali al-Sayis, menerangkan bahwa amil zakat itu ialah sekelompok orang yang ditugasi untuk mengurus zakat, termasuk di dalamnya pemungut, penghitung, pencatat, pembagi dan pemelihara zakat (Ritonga, 2013:15). Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Amil zakat adalah pengelola zakat dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian, dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelola Zakat disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional dan disingkat dengan BAZNAS. Pelaksanaan terhadap Undang-undang ini juga di atur dalam keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 yang dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa BAZNAS meliputi Badan Amil Zakat Nasional, daerah Kabupaten/Kota sampai daerah Kecamatan. Hal ini merupakan usaha yang serius dari pemerintah dengan tujuan agar masyarakat dapat menunaikan zakat sesuai tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dan akhirnya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Maka sebagai perwujudan dari Undang-undang tersebut, Bukittinggi yang telah memiliki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan penjabaran dari dalam keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003, yaitu lahirnya peraturan daerah Kota Bukittinggi Nomor 29 tahun 2004, tentang pengelolaan zakat. BAZNAS menjalankan amanah Undang-undang dimaksud untuk menjadi lembaga pengelolaan zakat untuk wilayah Kota Bukittinggi, berdasarkan tujuan pembentukannya.

BAZNAS Kota Bukittinggi memiliki beberapa bidang yang setiap bidang dipimpin oleh wakil ketua, diantaranya adalah bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang keuangan, serta bidang administrasi dan sumber daya manusia. Seluruh bidang tersebut mempunyai tanggung jawab dan fungsi pokok masing-masing dalam pengelolaan zakat di Kota Bukittinggi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat mencakup pengumpulan zakat dari *muzakki*, pendistribusian zakat kepada *asnaf* yang delapan sebagai *mustahiq*, sampai kepada pendayagunaan zakat tersebut.

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi terlihat sangat baik. Dibuktikan dengan berbagai prestasi yang diperoleh di bidang pengelolaan zakat dalam berbagai tingkatan, seperti penghargaan yang diperoleh BAZNAS Kota Bukittinggi pada tahun 2014, penghargaan nasional di bidang pengelolaan zakat ini diraih dalam agenda Anugrah Zakat Awards (AZA) dari BAZNAS pusat dan langsung diserahkan oleh Menteri Perekonomian saat itu. Kemudian pada tahun 2015, BAZNAS Kota Bukittinggi kembali meraih prestasi tingkat nasional di bidang pengelolaan zakat. Predikat terbaik III itu langsung diserahkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dalam agenda Zakat Award 2015. Dari 18 BAZNAS yang ada di Sumatera Barat, BAZNAS Kota Bukittinggi menjadi satu-satunya BAZNAS yang memperoleh penghargaan Zakat Awards tersebut.

Banyaknya prestasi yang diperoleh, membuat BAZNAS Kota Bukittinggi dijadikan contoh oleh BAZNAS lainnya. Dibuktikan dengan kedatangan BAZNAS lain seperti BAZNAS Sijunjung untuk melakukan studi banding (Haluan, 2015). Selain studi banding, ada juga BAZNAS Kabupaten Pidie Aceh yang datang untuk *training* di BAZNAS Kota Bukittinggi selama beberapa hari pada bulan November 2016. Prestasi-prestasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat juga ditentukan oleh potensi zakat daerah tersebut. Perekonomian di daerah Kota Bukittinggi sebagian besar sudah sangat baik. Kota Bukittinggi mempunyai potensi zakat profesi yang sangat besar dan menjanjikan. Beragam profesi yang terkena wajib zakat seperti Pegawai

Negeri Sipil (PNS), dokter, pekerja kantoran, notaris dan lain-lain merupakan salah satu sumber zakat terbesar di Kota Bukittinggi. Diketahui dari grafik dan laporan pengelolaan zakat Kota Bukittinggi dan diperkuat dengan Rencana Strategis BAZNAS Kota Bukittinggi, pengumpulan zakat profesi meningkat setiap tahunnya. Seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Pengumpulan Dana Zakat Profesi (diolah)

Tahun	Target Pengumpulan Zakat Keseluruhan	Target Pengumpulan Zakat Profesi	Pencapaian Pengumpulan Zakat Keseluruhan	Pencapaian Pengumpulan Zakat Profesi
2014	2,3 Milyar	1,8 Milyar	2,08 Milyar	1,66 Milyar
2015	2,4 Milyar	1,9 Milyar	2,14 Milyar	1,7 Milyar
2016	2,5 Milyar	2 Milyar	2,25 Milyar	1,8 Milyar

Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat Kota Bukittinggi

Dilihat dari tabel pengumpulan di atas, zakat profesi merupakan zakat yang berperan paling dominan dalam jumlah pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu sekitar 80% zakat Kota Bukittinggi berasal dari zakat profesi. Selain itu, zakat profesi selalu mengalami peningkatan jumlah pengumpulan dan telah terjadi selama 3 tahun terakhir.

Data di atas menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bukittinggi memiliki manajemen pengelolaan zakat yang menarik untuk diketahui karena banyaknya prestasi di bidang pengelolaan zakat yang telah diraih. Jika seluruh BAZNAS melakukan pengelolaan zakat seperti itu, maka zakat dapat dijadikan solusi dalam mengentaskan kemiskinan umat. Seluruh BAZNAS memiliki tanggung jawab terhadap penggalan potensi zakat. Untuk meraih hasil yang maksimal dalam pengumpulan dana zakat yang akan disalurkan pada yang berhak menerima, maka menjadi suatu keniscayaan bagi setiap BAZNAS agar zakat dikelola dengan manajerial yang baik dan profesional. Apabila manajerialnya tepat dan baik, zakat dapat memberdayakan ekonomi umat.

Pengelolaan zakat yang sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen dapat menjelaskan seluruh proses-proses yang dilalui dalam pengelolaan zakat

tersebut. Manajemen akan memperjelas adanya runtutan proses perencanaan sampai pengawasan pada pengumpulan dan pendistribusian zakat. Semakin baik pelaksanaan pengelolaan zakat oleh sebuah BAZNAS, maka semakin unggul juga manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS tersebut. Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi yang telah mendapat berbagai penghargaan menyiratkan sebuah keunggulan manajemen yang dimiliki oleh lembaga tersebut, sehingga memiliki perbedaan dengan BAZNAS lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti mengenai manajemen pengelolaan yang dikhususkan pada zakat profesi di BAZNAS Kota Bukittinggi dengan judul penelitian **Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi.**

B. Fokus Penelitian

Pembahasan mengenai manajemen pengelolaan zakat memiliki cakupan yang sangat luas. Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis memfokuskan penelitian hanya pada manajemen pengelolaan dana zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi. Jadi fokus penelitian ini adalah Manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Bukittinggi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Bukittinggi?
2. Untuk mengetahui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Bukittinggi?

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan ilmiah mengenai dana zakat profesi secara umumnya dan pengelolaan dana zakat profesi pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan inspirasi bagi para mahasiswa-mahasiswi dalam ilmu pengelolaan dana zakat profesi yang baik
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam pemberdayaan masyarakat setempat bagi lembaga yang bersangkutan
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BAZNAS Kota Bukittinggi secara umum dan menjadi bahan kajian dalam pengelolaan dana zakat profesi dan mampu mempertahankan serta meningkatkan kualitas pengelolaan zakat profesi.

F. Definisi Operasional

1. Manajemen

Manajemen merupakan suatu ilmu mengatur dan melaksanakan. Manajemen juga dapat diartikan sebagai proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya organisasi (Sudewo, 2010:64). Dengan kata lain, manajemen berarti melakukan suatu pekerjaan sesuai urutan fungsi-fungsi manajemen, yaitu dimulai dari perencanaan sampai kepada pengawasan. Dalam penelitian ini manajemen yang dimaksud adalah fungsi-fungsi manajemen yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan) dan *Controlling* (pengawasan) . Melalui POAC ini, penulis akan melihat bagaimana penerapan manajemen melalui langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

2. Pengelolaan zakat

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengumpulan dilakukan oleh BAZNAS dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Zakat yang dikumpulkan kemudian didistribusikan untuk *mustahiq* dengan berbagai pendayagunaan konsumtif maupun produktif.

3. Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi Pegawai Negeri sipil (PNS), dokter, dan lain-lain. Menurut Didin Hafidhuddin (2004:103), zakat

profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang mencapai nishab (batas minimum untuk berzakat). Zakat profesi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi seperti PNS, dokter, pegawai BUMN, advokat, dan profesi lainnya yang ada di Kota Bukittinggi.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Arti penting Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah dan muamalah sekaligus. Menunaikan zakat adalah kewajiban ibadah yang merupakan perintah Allah SWT, dan pemanfaatannya dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi (muamalah) yang dihadapi oleh masyarakat (Bachmid, 2012:46). Zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Agama Islam menuntut supaya orang yang mampu (kaya) menolong rakyat kecil (miskin) dalam menutupi pembelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum.

Zakat wajib bagi orang yang mampu, dari kekayaannya yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Harta tersebut bisa berupa uang, barang perniagaan, ternak, hasil tanaman, dan sebagainya. Hasil zakat untuk menutupi keperluan orang miskin dan kepentingan masyarakat umum.

Wahbah al-Zuhaili dalam Fakhruddin (2008:17) mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab:

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishabnya* untuk yang berhak menerimanya, jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang dan rikaz.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *syari'* (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- c. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Zakat adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam. Sebab zakat merupakan kewajiban keagamaan dan harta sekaligus. Demi menggambarkan urgensitas (kedudukan) zakat ini, Al-Qur'an menyebutnya sebanyak 72 kali dengan berbagai macam derivasinya. Secara umum kata zakat di dalam Al-Qur'an kebanyakan disebut bergandengan dengan perintah menunaikan salat. Dus zakat itu sendiri termasuk salah satu unsur penopang dari kelima unsur bangunan Islam (baca: rukun Islam). Dengan demikian, bisa difahami bahwa ibadah zakat merupakan sebuah keharusan dalam pelaksanaan ajaran Islam, sehingga keberadaannya dianggap *ma'lum bi ad-din al-darurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan menjadi bagian mutlak keIslaman seseorang.

Menurut bahasa kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut terminologi fiqh, zakat berarti nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan sebagiannya untuk diberikan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu pula. Keterkaitan pengertian menurut bahasa dan istilah ini sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya, maka harta itu menjadi suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat bersinonim dengan sedekah, yaitu dalam pengertian sedekah yang berarti sedekah wajib. Dalam Al-Qur'an kata sedekah dalam berbagai bentuk dan derivasinya disebutkan sebanyak 154 kali. Dengan kata lain, zakat adalah sama dengan sedekah wajib.

Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari sini dapat dimengerti bahwa zakat yang dikeluarkan oleh pewajib-zakat (*muzakki*) dapat membersihkan dan menyucikan hatinya, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta.

Pelaksanaan zakat, terdapat empat hal yang menjadi obyek pembahasan, yaitu pertama zakat dan ruang lingkupnya, kedua pembayar zakat (*muzakki*), ketiga penerima zakat (*mustahiq*), dan keempat penyalur zakat (*`amil*).

Selanjutnya, dengan berpegang pada prinsip kesejahteraan sosial perintah zakat harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Mannan menyebut zakat sebagai aktivitas ekonomi-religius dengan lima unsur penting. Pertama, unsur kepercayaan keagamaan. Artinya, seorang muslim yang membayar zakat meyakini tindakannya sebagai manifestasi keimanan dan ketaatan. Kedua, unsur pemerataan dan keadilan yang menunjukkan tujuan zakat sebagai media redistribusi kekayaan. Ketiga, unsur kematangan dan produktivitas yang menekankan waktu pembayaran sampai lewat satu tahun ukuran normal bagi manusia untuk mengusahakan penghasilan. Keempat, unsur kebebasan dan nalar. Artinya, kewajiban zakat hanya berlaku bagi manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merasa bertanggung jawab untuk membayarkannya demi diri dan umat. Kelima, unsur etik dan kewajaran. Artinya, zakat ditarik secara wajar sesuai kemampuan, tanpa meninggalkan beban yang justru menyulitkan si pembayar zakat (Asmuni, 2007:45-47).

2. Golongan Penerima Zakat

Sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan

untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut madzhab Imam Syafi'i (Rasjid, 1994:213) telah menjelaskan kriteria – kriteria orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

- a. Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta atau usaha, atau mempunyai atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban member belanjanya.
- b. Miskin ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupinya
- c. Amil ialah semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain zakat itu.
- d. Muallaf dibagi menjadi empat macam, yaitu
 - 1) Orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh
 - 2) Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita mengharapkan kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam
 - 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya.
 - 4) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
- e. Riqab atau Hamba Sahaya ialah hamba yang dijanjikan tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Maka, hamba itu diberi zakat untuk sekedar menebus dirinya. Mengingat golongan ini sekarang tidak ada tetapi mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa golongan ini masih ada yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.
- f. Ghorim atau orang yang berutang dibagi menjadi tiga macam yaitu:
 - 1) Orang yang berutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih.
 - 2) Orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah tetapi dia sudah tobat.

- 3) Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar utang.
- g. Fisabilillah ialah balatentara yang membantu dengan kehendak sendiri sedangkan dia tidak mendapat gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan balatentara.
- h. Musafir ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. Dalam perjalanannya itu dia diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada yang dimaksudnya atau sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan. Perjalanannya pun bukan tujuan maksiat (terlarang), tetapi dengan tujuan yang sah seperti berdagang dan sebagainya

3. Definisi Zakat Profesi

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Dana zakat profesi dikelola oleh BAZNAS sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa BAZNAS berwenang melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Pelaksanaan zakat profesi yang dilaksanakan pemerintah memiliki tujuan yaitu (1) membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya, (2) mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, (3) meningkatkan tali persaudaraan sesama manusia, (4) menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta, (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin, (6) menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta (Fahrini, 2016:2-3).

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah *profesi* dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah *profesi* diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab. Pertama, *al-mihnah*. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *ashab al-mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Kedua, *al-hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah* (Setiawan, 2011:200).

Meski zakat profesi tidak pernah menjadi topik bahasan secara eksplisit dalam fikih Islam klasik, namun bukan berarti ulama tempo itu sama sekali tidak pernah membahas zakat yang sejenis dengan zakat profesi. Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya, dikisahkan pernah menghidupi dirinya dengan menyewakan rumahnya. Karena itu ia berpendapat bahwa seorang muslim yang menyewakan rumahnya dan nilai sewa mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakat tanpa perlu menunggu syarat haul (satu tahun). Menyewakan rumah di sini dapat dianalogikan dengan menyewakan tenaga atau keahlian. Sebab, menekuni profesi tertentu pada hakikatnya adalah menyewakan keahlian (Asmuni, 2007:48-50).

Menurut Yusuf Qardawi dalam Julaiha (2009:44), pekerjaan itu ada dua macam, ada pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung orang lain (pekerjaan profesional), dan ada pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan mendapatkan upah. Di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang

dilakukan secara sendiri seperti profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, da'i atau muballigh dan lain sebagainya, maupun pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Gaji adalah upah kerja yang dibayar di waktu yang tetap dan di Indonesia gaji biasanya dibayar setiap bulan.

Fenomena yang menonjol dari dunia ekonomi modern adalah semakin kecil keterlibatan langsung sumber daya manusia dalam sektor produksi dan semakin membesarnya sektor jasa. Karena itu gaji, upah, insentif, dan bonus menjadi variabel penting dalam pendapatan manusia modern dan seringkali bernilai kumulatif jauh melampaui nisab beberapa aset wajib zakat lainnya yang tercantum dalam nash-nash hadits, seperti hasil pertanian dan perkebunan. Pendapatan profesi adalah buah dari kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan, baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya. Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (*return*) dari harta, investasi, atau modal. Dengan demikian, contoh pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah (Julaiha, 2009:44-45).

- a) Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (*aktif income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah. Dalam sebuah negara Islam terminologi pendapatan ini disebut *Al-u'tiyaat* (pemberian).
- b) Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (*pasif income*) atau pekerjaan yang tidak terikat dengan negara seperti pekerjaan dokter, insinyur, sarjana hukum, penjahit, akuntan, tukang batu dan pekerjaan

wiraswasta yang lain, pendapat ini dikenal dalam negara Islam sebagai *Al-mal mustafad* atau pendapatan tidak tetap (Al-Zuhayly, 2000:275).

Jadi zakat penghasilan adalah zakat yang dipungut/diperoleh dari upah/gaji/honorarium karyawan dan usaha profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, guru, advokat, seniman, penjahit dan lain-lain yang telah mencapai nisab.

4. Kewajiban Mengeluarkan Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional apabila telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah swt dalam surat al-Dzariyat ayat 19:

﴿ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

Imam al-Qurthubi dalam tafsir al-Munir sebagai mana dikutip oleh Fakhrudin (2008:138) menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat tentang makna haqqun adalah ukuran yang telah diketahui secara syara’ yaitu zakat. Hal ini juga diperkuat oleh Ibn al-Araby dan al-Jashash. Muhammad Ibn Sirin dan Qatadah mengatakan bahwa kata haqqun dalam ayat tersebut bermakna zakat wajib.

Para peserta muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan di atas Didin Hafidhuddin menyimpulkan bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan orang lain seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya

mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya (Fakhrudin, 2008:139).

Kewajiban mengeluarkan zakat profesi ini diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Fatwa ini menegaskan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Mengenai waktu pengeluaran zakat, juga telah tercatum dalam fatwa MUI bahwa zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima, jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Selain itu, kewajiban zakat profesi juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخِيْذِهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ

اَللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Ayat di atas dapat dikaitkan secara langsung dengan tuntutan melaksanakan zakat profesi. Menurut Hiadayat (2008:163) hal ini

terlihat dari kata *maa kasabtum* (*sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*). Ayat ini mengandung arti perintah dengan adanya kata *anfiquu* (*nafkahkanlah /makna lain dari zakat*) terhadap apa yang diusahakan oleh umat Islam. Hal ini juga telah ditafsirkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 bahwa hasil pendapatan dan jasa juga merupakan harta yang wajib dizakati.

5. Nisab Zakat Profesi

Nisab adalah syarat jumlah minimum pendapatan yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan wajib zakat (Mufraini, 2006:21). Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di-*qiyas*-kan (*analogikan*) dengan nisab kategori wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan syarat kepemilikan telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan hasil kerja profesi (*pasif income*) para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat di-*qiyas*-kan (*analogikan*) dengan zakat hasil perkebunan atau pertanian. Kewajibannya zakat dari penghasilan profesional jenis ini harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul (Mufraini, 2006:75-76). Menguatkan hal itu, dalam fatwa MUI juga disebutkan bahwa kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

Nisab zakat profesi di BAZNAS Kota Bukittinggi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, demikian juga dengan nisabnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5%, atas dasar *qiyas asyasyabah*.

6. Hikmah Mengeluarkan Zakat Profesi

Menurut Hidayat (2008:205-206) zakat mempunyai peranan strategis dalam sistem perekonomian Islam, karena zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi usaha menciptakan pemerataan

kehidupan sosial ekonomi masyarakat Islam. Dengan demikian zakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sarana mendekatkan diri kepada Allah
- b. Sarana penunjang pengembangan dan plestarian ajaran Islam di dalam masyarakat
- c. Sarana penciptaan kerukunan bagi antar golongan kaya dengan golongan fakir miskin
- d. Menghindarkan jiwa *muzakki* (wajib zakat) dari sifat-sifat bakhil, loba, tamak, dan menanamkan perasaan cinta kasih atau solidaritas terhadap golongan lemah.
- e. Membersihkan harta yang kotor karena telah bercampur dengan harta *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat)
- f. Menumbuhkembangkan kekayaan *muzakki*
- g. Memberikan modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi manusia yang mampu hidup secara layak

7. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja bahasa Inggris “*to manage*” yang berarti mengatur. Selain itu, kata “*to manage*” mempunyai sinonim antara lain; *To hand* (mengurus), *to control* (memeriksa/mengawasi), *to guide* (menuntun/mengemudikan). Jadi, manajemen berarti mengurus, memeriksa, mengawasi, pengendalian, mengemudikan, membimbing.

Secara etimologis manajemen berasal dari kata “*manage*” yang berarti mengemudikan, memerintah, memimpin atau dapat juga diartikan sebagai “pengurusan”. Dalam hal ini pengurusan, memimpin, atau membimbing terhadap orang lain dalam upaya mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Sedangkan secara terminologis, dikatakan bahwa manajemen merupakan proses kerja untuk menentukan dan mengimplementasikan pengelolaan suatu organisasi yang dibatasi dengan tertib. Dengan kata lain, manajemen harus menjalankan prinsip-prinsip perencanaan,

pengaturan, motivasi, dan pengendalian dalam menjalankan roda organisasi.

Manajemen memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Karenanya, manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Hafulyon, 2010:1).

Berikut beberapa pengertian manajemen menurut para ahli:

1. Menurut Didin Hafiduddin (2003:5) manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan keimanan dan ketauhidan. Menurut Karebet dan Yusanto, syari'ah memandang manajemen dari dua sisi, yaitu manajemen sebagai ilmu dan manajemen sebagai aktivitas. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai salah satu dari ilmu umum yang lahir berdasarkan fakta empiris yang tidak berkaitan dengan nilai, peradaban manapun. Namun sebagai aktivitas, maka manajemen dipandang sebagai sebuah amal yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, sehingga ia harus terikat pada aturan syara', nilai dan peradaban Islam. Manajemen Islami (syariah) berpijak pada aqidah Islam. Karena aqidah Islam merupakan dasar Ilmu pengetahuan atau tsaqofah Islam.
2. Henry Fayol dalam Khasanah (2010:62) mengemukakan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, koordinasi, dan pengawasan atas usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
3. Hani Handoko juga mengemukakan pendapatnya bahwa manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan serta pengawasan (Sudewo, 2004:64).

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah ilmu, aktivitas dan proses sistematis untuk melakukan suatu pekerjaan, yang terdiri dari unsur *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan) untuk mencapai tujuan organisasi.

8. Fungsi-Fungsi Manajemen

Manajemen oleh para ahli dibagi atas beberapa fungsi, pembagian fungsi-fungsi manajemen ini tujuannya adalah :

- a. Supaya sistematika urutan pembahasannya lebih teratur.
- b. Agar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam.
- c. Untuk menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer.

Fungsi manajemen terbagi menjadi empat fungsi pokok antara lain (Sabardi, 2001:3-4):

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Perencanaan adalah suatu pemilihan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendakinya. Pada hakekatnya perencanaan adalah suatu maksud yang didokumentasi secara khusus yang memuat tujuan dan tindakan. Tujuan adalah akhir dari tindakan, sedangkan tindakan itu sendiri adalah alat untuk sampai ke tujuan tersebut. Dengan perkataan lain bahwa tujuan merupakan target yang menjadi sasaran manajemen.

Terdapat ruang lingkup yang terdapat dari perencanaan yaitu:

- a) Perencanaan jangka panjang (*Long Term Planning*) Yaitu perencanaan yang meliputi jangka waktu 10 tahun keatas.
- b) Perencanaan jangka menengah (*Medium Term Planning*) Yaitu perencanaan ini meliputi jangka waktu 3- 10 tahun.
- c) Perencanaan jangka Pendek (*Short Term Planning*) Yaitu perencanaan yang kurun waktunya kurang lebih 1 tahun.

Proses perencanaan adalah sebagai berikut:

- a) *Forecasting* Adalah suatu peramalan usaha yang sistematis, yang paling mungkin memperoleh usaha yang sistematis, yang paling mungkin mencapai sesuatu yang akan datang.
- b) *Objective* Yaitu nilai yang akan dicapai atau diinginkan seseorang.
- c) *Policies* Yaitu suatu pedoman pokok yang akan dilakukan oleh suatu badan usaha yang dilakukan secara berulang-ulang.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan tersebut kepada para anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi habis kedalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar agar masing-masing melaksanakan tugasnya secara tanggung jawab. Hubungan kerja antara unit perlu dibuat karena untuk mengatur jalannya arus pekerjaan.

Dalam pengorganisasian, penetapan struktur peran-peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuantujuan perusahaan dan bagian-bagiannya, penugasan, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya, serta koordinasi hubungan wewenang dan informasi baik dalam struktur organisasi.

3) Pergerakan (*Actuating*)

Pergerakan adalah upaya manajer dalam menggerakkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing. Untuk menggerakkan tugas-tugas tersebut, perlu adanya dukungan atau

motivasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksana (Draft, 2006:9).

Menurut Siagian (1992:128) penggerakan dapat didefinisikan pula sebagai keseluruhan usaha, cara teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengendalian dan pengawasan dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan dengan lancar sesuai rencana. Bila terjadi penyimpangan, maka manajer segera memberikan peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah yang telah ditetapkan.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja yang aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur penyimpangan tersebut, dan untuk mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa sumber daya telah digunakan secara efektif guna mencapai tujuan.

Pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak yang diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga para manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional (Siagian, 1992:169).

Langkah-langkah pengawasan :

- a. Menetapkan standar
- b. Mengukur kinerja
- c. Memperbaiki penyimpangan

9. Fungsi Perencanaan dalam Manajemen Perusahaan

Menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2005:97) Perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Perencanaan yang baik adalah ketika apa yang dirumuskan ternyata dapat direalisasikan dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan yang buruk adalah ketika apa yang dirumuskan dan ditetapkan tidak berjalan dalam implementasi, sehingga tujuan organisasi menjadi tidak terwujud (Sule dan Saefullah, 2005:97).

Perencanaan memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah (Sule dan Saefullah, 2005:97-98) :

a) Perencanaan sebagai pengarah

Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Organisasi yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan. Perencanaan dalam hal ini memegang fungsi pengarah dari apa yang harus dicapai oleh organisasi.

b) Perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya

Jika perencanaan dilakukan dengan baik, maka jumlah sumber daya yang diperlukan, dengan cara bagaimana penggunaannya untuk penggunaan apa saja dengan lebih baik dipersiapkan sebelum kegiatan dijalankan.

c) Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas

Dalam perencanaan, organisasi menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengawasan, organisasi membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, membandingkan antara standar yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, mengevaluasi penyimpangan yang mungkin terjadi,

hingga mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Rencana (*plans*) adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan (*goals*) akan dicapai dan bagaimana sumber daya organisasi akan dialokasikan, penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan.

10. Fungsi Pengorganisasian dalam Manajemen Perusahaan

Jika dalam fungsi perencanaan, tujuan dan rencana ditetapkan, maka dalam pengorganisasian rencana tersebut diturunkan dalam sebuah pembagian kerja tertentu dalam sebuah struktur organisasi dimana di dalamnya terdapat kejelasan bagaimana rencana organisasi akan dilaksanakan, dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Berikut empat pilar dalam pengorganisasian (Sule dan Saefullah, 2005:152):

a) Pembagian kerja (*Division of Work*)

Upaya untuk menyederhanakan dari seluruh pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik dimana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut dinamakan sebagai pembagian kerja (Sule dan saefullah, 2005:153).

b) Pengelompokan pekerjaan (*Departmentalization*)

Adapun penerimaan bon pembayaran, pencatatan pengeluaran, penerimaan uang dapat dikelompokkan menjadi departemen atau bagian keuangan, begitu juga budan yang lainnya (Sule dan saefullah, 2005:154).

c) Penentuan relasi antarbagian dalam organisasi (*Hierarchy*)

Dalam penentuan hierarki organisasi manajer perlu mempertimbangkan apakah akan menggunakan hierarki horizontal atau hierarki vertikal. Hierarki horizontal adalah bentuk struktur organisasi yang bagian-bagian organisasinya banyak ke samping, dan

meminimalkan jumlah subbagian atau departemen. Adapun hierarki vertikal meminimalkan bagian-bagian organisasi ke samping secara horizontal, dan memperbanyak subbagian atau departemen secara vertikal (Sule dan Saefullah, 2005:154)

d) Koordinasi (*Coordination*)

Koordinasi adalah proses dan mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif. Tanpa koordinasi, berbagai kegiatan yang dilakukan di setiap bagian organisasi tidak akan terarah dan cenderung hanya membawa misi masing-masing bagian (Sule dan saefullah, 2005:158).

11. Fungsi Pengarahan dan Implementasi dalam Manajemen Organisasi

Sebagai konsekuensi logis dari adanya struktur organisasi dimana organisasi dibagi menjadi bagian-bagian organisasi maka muncul kelompok-kelompok kerja yang dibentuk untuk mendukung pencapaian tujuan di tingkat bagian hingga keseluruhan organisasi. kelompok kerja merupakan salah satu faktor kunci dalam implementasi dan fungsi pengarahan karena kelompok kerja inilah yang akan menjalankan berbagai rencana yang telah disusun dalam organisasi.

Terdapat tiga pilar utama dalam kelompok kerja yang perlu diperhatikan agar kelompok kerja bisa berjalan secara efektif yaitu kinerja kelompok atau organisasi secara keseluruhan, pekerjaan kelompok, dan pertumbuhan individu. Agar kelompok kerja dapat berjalan secara efektif dan terhindar dari konflik maka komunikasi menjadi faktor kunci bagaimana anggota-anggota dalam kelompok kerja dapat bekerja sebagaimana mestinya. Ketiga pilar tersebut dikelola dengan baik oleh manajer agar tidak terjadi konflik dalam organisasi. konflik organisasi pada dasarnya terjadi manakala berbagai pihak dalam organisasi tidak dapat memahami satu sama lainnya dalam menjalankan tugasnya dalam kelompok kerja atau antarkelompok kerja. Berbagai pendekatan yang

dapat dilakukan untuk dapat meminimalkan konflik (Sule dan saefullah, 2005:311).

12. Fungsi Pengawasan dalam Manajemen Organisasi

Fungsi pengawasan dan pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Fungsi pengawasan sering dinamakan sebagai fungsi *controlling, evaluating, appraising* hingga *collecting*. Namun yang lebih populer digunakan adalah fungsi *controlling* yang memiliki dua arti utama, yaitu pengawasan: kegiatan untuk mengamati kegiatan yang dijalankan sekaligus mengidentifikasi berbagai penyimpangan. Yang kedua adalah pengendalian yaitu kegiatan untuk mengantisipasi dan mengoreksi setiap penyimpangan dalam kegiatan. Terdapat empat tujuan dari fungsi pengawasan dan pengendalian (Sule dan saefullah, 2005:346):

- a) Adaptasi lingkungan
- b) Meminimalkan kegagalan
- c) Meminimumkan biaya
- d) Mengantisipasi kompleksitas organisasi

Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi pengawasan terdiri dari:

- a) Penetapan standar dan metode penilaian kinerja
- b) penilaian kinerja
- c) Membandingkan penilaian kinerja dengan standar
- d) Pengambilan tindakan koreksi.

13. Manajemen Zakat

Membicarakan manajemen zakat berarti kita membicarakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat itu sendiri.

a. Perencanaan pengelolaan zakat

1) Perencanaan strategis kelembagaan

Menurut Fakhruddin (2008:268) Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Oleh karena itu, maka dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut (Fakhruddin, 2008:289):

- a) Hasil yang ingin dicapai.
- b) Apa yang akan dilakukan.
- c) Waktu dan skala prioritas.
- d) Dana (kapital).

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.

Jadi perencanaan zakat pada pokoknya adalah mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang harus dituju. Dalam perencanaan diperlukan semacam kemahiran untuk melakukan, bisa melalui pelatihan atau pengalaman, semakin kompleks perencanaannya, maka semakin diperlukan ketinggian dan kompleks tingkat kemahirannya dalam menilai dan menyusun apa yang diperlukan (Fakhruddin, 2008:276).

2) Perencanaan tujuan kelembagaan

Perencanaan yang dimaksud di sini adalah bertujuan untuk melahirkan visi dan misi sebuah lembaga/organisasi zakat. Karena dari visi dan misi inilah nantinya lahir berbagai macam program yang nantinya diaktualisasikan. Misalnya program ekonomi, yaitu (Fakhrudin, 2008:279):

- a) Pengembangan potensi agrobisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal.
- b) Pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah.
- c) Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin.
- d) Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian, dan tanaman keras.
- e) Memberdayakan ekonomi kaum fakir miskin dengan mengutamakan ilmu kail menangkap ikan.
- f) Program wakaf tunai untuk kartu sehat dan pemberdayaan ekonomi.
- g) Pemberdayaan usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.
- h) Paket pelatihan menjahit, montir dan manajemen usaha.
- i) Pemberdayaan ekonomi umat melalui program pelatihan kewirausahaan dan penyaluran bantuan dana usaha bagi pedagang dan pengusaha.
- j) Mengembangkan investasi dana untuk proyek konsumtif dan bantuan modal untuk lepas dari riqab dan garimin.
- k) Pemberdayaan umat melalui penyertaan modal, sentra industri dan dana bergulir.

b. Pengorganisasian pengelolaan dana zakat

Sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian.

Untuk terwujudnya suatu organisasi/lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini (Fakhruddin, 2008:288):

- 1) Adanya tujuan yang akan dicapai.
- 2) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
- 3) Adanya wewenang dan tanggung jawab.
- 4) Adanya hubungan satu sama lain.
- 5) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

c. Pelaksanaan dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat

Fakhruddin (2008:310) menyebutkan Ada tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, yaitu:

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat.
- 2) Pembukaan kounter penerimaan zakat.
- 3) Pembukaan rekening bank.

Di samping itu, untuk menumbuhkan berzakat, baik untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, dapat melakukan berbagai cara, misalnya (Fakhruddin, 2008:312):

- 1) Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq, sedekah, baik dari epistemologi, terminologi maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
- 2) Manfaat serta hajat dari zakat, infaq, sedekah, khususnya untuk pelakunya maupun para mustahiq zakat.

Sedangkan untuk pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dapat dikategorikan dalam berapa cara yaitu (Fakhruddin, 2008:315):

- 1) Konsumtif tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada faqir miskin setiap idul fithri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para *muzakki*

kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program kerja jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

2) Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.

3) Produktif konvensional

Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

4) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

d. Pengawasan pengelolaan zakat

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan

adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak (Fakhrudin, 2008:317).

14. Prinsip Organisasi Pengelola Zakat

Menurut Khasanah (2010:69) hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi amil zakat seperti BAZ dan LAZ seharusnya didasarkan atas sekurangnya empat prinsip, diantaranya adalah:

- a. Independen, yaitu lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan terhadap orang tertentu atau lembaga lain
- b. Netral, karena didanai oleh masyarakat sehingga lembaga ini adalah milik masyarakat dan tidak boleh menguntungkan golongan tertentu
- c. Tidak diskriminatif, menyalurkan dana harus dengan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara syariah maupun manajemen.
- d. Tidak berpolitik praktis, artinya lembaga jangan sampai terjebak dalam berbagai kegiatan politik praktis.

15. Prinsip Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud Pengelolaan Zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sebelum mendiskusikan tentang pengelolaan zakat maka yang perlu pertama kali di bicarakan adalah menentukan visi dan misi dari lembaga zakat yang akan dibentuk. Bagaimana Visi lembaga zakat yang akan dibentuk serta misi apa yang hendak dijalankan guna

menggapai visi yang telah ditetapkan, akan sangat mewarnai gerak dan arah yang hendak dituju dari pembentukan lembaga zakat tersebut. Visi dan misi ini harus disosialisasikan kepada segenap pengurus agar menjadi pedoman dan arah dari setiap kebijakan atau keputusan yang diambil. Sehingga lembaga zakat yang dibentuk memiliki arah dan sasaran yang jelas (Fakhrudin, 2008:251-252).

Selanjutnya adalah melakukan “pengelolaan zakat” sebagaimana dijelaskan dalam maksud definisi pengelolaan zakat diatas. Diawali dengan kegiatan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program beserta budgetingnya serta pengumpulan (collecting) data *muzakki* dan mustahiq, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan system pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (software) yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (pro active) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada *muzakki* maupun mustahiq dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. 4 (empat) hal diatas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh lembaga pengelola zakat baik oleh BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang profesional.

Menurut Fakhrudin (2008:253) tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada dimasyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang terutama dari umat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri bagaimana secara umum umat Islam meningkat kesadaran beragamanya.

- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat adalah merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada mustadz'afin (fakir miskin) di daerah dimana zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para aghniya kepada dhuafa dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat. Lembaga zakat harus memahami peranan ini, sebagaimana firman Allah swt dalam al-Hasyr:7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



“apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk Kota-Kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”

- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang muzakki dan mustahiq. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki.

Muzakki adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap mustahiqpun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahiq tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status mustahiq berubah menjadi *muzakki*.

Ada 2 (dua) kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keduanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah. Wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut adalah Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Disamping memberikan perlindungan hukum pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ di semua tingkatannya mulai ditingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota sampai Kecamatan. Dan pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang (pencabutan ijin) bila lembaga zakat tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengelolaan dana yang dikumpulkan masyarakat baik berupa zakat, infaq, sadaqah, & wakaf.

Untuk mendapatkan sertifikasi atau pengukuhan dari pemerintah, setiap Lembaga Amil Zakat mengajukan permohonan kepada pemerintah dengan melampirkan (Fakhruddin, 2008:255-256):

- a. Akte pendirian (berbadan hukum)
- b. Data (base) *muzakki* dan mustahiq
- c. Daftar susunan pengurus
- d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

- e. Neraca atau laporan posisi keuangan, serta
- f. Surat pernyataan kesediaan untuk diaudit oleh lembaga yang independen.

Selanjutnya setiap lembaga zakat yang telah mendapat sertifikasi dari pemerintah berkewajiban:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang dicanangkan
- b. Menyusun laporan termasuk laporan keuangan
- c. Membuat publikasi laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa, kemudian
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Teknis operasional pengelolaan zakat dilakukan oleh amil dengan beberapa kriteria sebagai berikut: memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional dan berintegritas tinggi.

Menurut perangkat perundang-undangan yang ada bahwa zakat yang dibayarkan melalui badan amil zakat (BAZ) atau lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat sertifikasi dari pemerintah dapat digunakan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah. Bukti Setoran Zakat yang sah harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut (Fakhrudin, 2008:257):

- a. Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat atau nomor lengkap pengukuhan Lembaga Amil Zakat
- b. Nomor urut bukti setoran
- c. Nama, alamat *muzakki* dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan
- d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul
- e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas Badan amil Zakat, tanggal penerimaan dan stempel Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lembar 1 (asli), diberikan kepada *muzakki* yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak pajak penghasilan.
- b. Lembar 2, diberikan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat sebagai arsip.
- c. Lembar 3, digunakan sebagai arsip Bank Penerima, apabila zakat disetor melalui Bank.

16. Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat

Kegiatan yang inti dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat ada empat yaitu: penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian.

a. Penghimpunan

Penghimpunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana ZIS dari *muzakki*. Peran fungsi dan tugas divisi atau bidang penghimpunan dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dari masyarakat. Dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana tersebut bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Menurut Sadewo (2004:189) kegiatan penghimpunan ada dua yaitu galang dana dan layanan donatur:

1) Galang dana

Dalam melakukan penggalangan dana ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

- a) Kampanye (dakwah), dalam melakukan kampanye sosialisasi zakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: konsep komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye, media kampanye,

- b) Kerjasama program, galang dana dapat menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga atau perusahaan lain. Kerjasama ini tentu dalam rangka aktivitas fundraising.
- c) Seminar dan diskusi, dalam sosialisasi zakat galang dana juga dapat melakukan kegiatan seminar. Tema seminar bisa apa saja asal masih relevan dengan kegiatan dan kiprah lembaga zakat.
- d) Pemanfaatan rekening bank, pembukaan rekening bank, ini dimaksudkan untuk memudahkan donatur menyalurkan dananya. Jumlah dana yang masuk menjadi strong point.

2) Layanan donatur

Layanan donatur tak lain adalah customer care atau di dalam perusahaan dinamakan customer service. Tugas yang dilakukan layan donatur cukup bervariasi diantaranya (Sadewo, 2004:201-203):

- a) Data donatur, data tentang donatur harus didokumentasikan. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bukti transfer bank, dari kuitansi, para donatur yang datang langsung atau surat-surat. Data yang dihimpun sebaiknya dilengkapi dengan berbagai informasi. Dengan menguasai semua data donatur, lembaga zakat akan semakin bisa membuat donatur untuk tetap terlibat di dalamnya.
- b) Keluhan, layan donatur juga harus sama cermatnya dalam mendata tentang keluhan dari donatur, mitra kerja atau masyarakat umum. Keluhan ini harus disusun, dikompilasi, dan dianalisa. Hasil analisa dari keluhan diserahkan kepada divisi penghimpunan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.
- c) *Follow up* keluhan, satu hal yang menjadi kebiasaan kita adalah menghindari penyelesaian keluhan. Mengatakan bahwa akan ditangani oleh yang berwenang adalah suatu jawaban

yang professional. Namun bila hanya sekedar jawaban tanpa follow up ini kebohongan pada publik.

Dengan adanya pelayanan untuk donatur, mereka tidak merasa kecewa karena merasa tidak diperhatikan. Pendataan donatur sangat penting karena ini menyangkut hubungan silaturahmi antara *muzakki*, amil, dan juga mustahiq. Karena hubungan ini berpengaruh pada potensi zakat yang ada pada lembaga. *Muzakki* terkadang merasa tidak puas dengan kinerja amil, mereka berhak menyampaikan keluhan-keluhan. Amil (lembaga) harus menindaklanjuti keluhan *muzakki*, tidak hanya menerima keluhan tersebut.

Menurut Didin Hafiduddin dan Ahmad Juwaini (2006:56) ada dua metode pengumpulan dana zakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan secara langsung (*direct fundraising*)

Pengumpulan zakat secara langsung adalah metode yang menggunakan teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung, dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa langsung dilakukan. Contoh *direct fundraising* adalah *direct mail* atau email langsung, *telefundraising* (pengumpulan dana melalui telepon, dan presentasi langsung).

2) Pengumpulan secara tidak langsung (*indirect fundraising*)

Pengumpulan zakat secara tidak langsung adalah metode yang menggunakan teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung, dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzakki*. Metode ini dilakukan misalnya dengan metode peromosi yang mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa

diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Contohnya *advertorial*.

b. Pengelolaan Dana

Seperti juga struktur keuangan lembaga yang lain, struktur keuangan zakat terdiri atas dua bidang yaitu bendahara dan akuntansi. Ada dua verifikasi yang dikerjakan yakni verifikasi penerimaan dan pengeluaran. Verifikasi penerimaan dimulai sejak dana ditransfer dari *muzakki* hingga masuk ke lembaga zakat. Sedangkan verifikasi pengeluaran dicermati sejak diajukan hingga pencairan dana. Bendahara (kasir) berfungsi mengeluarkan dana yang telah disetujui. Sedangkan bidang akuntansi melakukan pencatatan keluar masuknya uang

Pencatatan ini diinput dalam jurnal harian. Setelah itu diposting kedalam buku besar. Dalam kerjanya sesungguhnya akuntansi memilah atas dua segi yakni akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dibuat sesuai pernyataan standar akuntansi, sementara akuntansi manajemen dikerjakan sesuai dengan kebutuhan lembaga. Dalam akuntansi keuangan ada lima laporan yang harus dikerjakan divisi pengelolaan keuangan (Sadewo, 2004:214-215) yaitu:

- 1) Neraca, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada waktu tertentu.
- 2) Menggambarkan aktivitas lembaga terutama dalam menjelaskan asal sumber-sumber pendanaan serta penyalurannya sesuai dengan bidang garapan masing-masing, ini menggambarkan kinerja lembaga ditinjau dari aspek financial.
- 3) Laporan dana termanfaatkan, tujuan dari LPDT adalah menggambarkan berbagai aktivitas pendanaan yang non cash, contohnya pinjaman hutang dan pemberian hutang.
- 4) Laporan arus kas, tujuannya menggambarkan aliran kas keluar masuk. Pertimbangan alur keluar masuk didasarkan pada tiga jenis aktivitas yaitu:

- a) Operasi, terkait dengan kegiatan utama lembaga zakat.
 - b) Investasi, yang dimaksud adalah penggunaan uang yang ditujukan baik untuk kepentingan lembaga maupun mustahiq.
 - c) Pendanaan, merupakan kebutuhan tambahan dana eksternal dalam pembiayaan program jangka panjang
- 5) Catatan atas laporan keuangan, berisi penjelasan atas keempat jenis laporan diatas sebagai catatan khusus yang lebih rinci sifatnya. Akuntansi manajemen berperan penting dalam menentukan kepentingan manajemen yang lebih luas berdasarkan penggunaan data keuangan yang ada.

c. Pendayagunaan

Sesungguhnya jatuh bangunnya lembaga zakat terletak pada kreativitas divisi pendayagunaan, yaitu bagaimana amil (lembaga zakat) mendistribusikan zakat dengan inovasi-inovasi yang baru dan bisa memenuhi tujuan pendistribusian zakat kepada mustahiq. Pendayagunaan program pemberdayaan mustahiq merupakan inti dari zakat. Ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan oleh bidang pendayagunaan. Namun yang terjadi di Indonesia beberapa lembaga zakat sudah memiliki keseragaman kegiatan. Adapun kegiatan tersebut adalah:

1) Pengembangan ekonomi

Dalam melakukan pengembangan ekonomi ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga zakat (Sadewo, 2004:227-235) diantaranya:

- a) Penyaluran modal.
- b) Pembentukan lembaga keuangan.
- c) Pembangunan industri.
- d) Penciptaan lapangan kerja.
- e) Peningkatan usaha.
- f) Pelatihan.

g) Pembentukan organisasi.

Beberapa kegiatan pengembangan ekonomi seperti yang disebutkan di atas telah banyak dipraktikkan di Indonesia. Jika pendistribusian dana disalurkan untuk kegiatan pengembangan ekonomi seperti itu usaha merubah mustahiq menjadi *muzakki* memiliki peluang yang lebih besar.

2) Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pembinaan SDM adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk membina mustahiq. Program yang paling mudah dilakukan adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak dari keluarga mustahiq. Menurut Sudewo ada beberapa program pendidikan yang bisa dikembangkan untuk membantu anak-anak mustahiq (Sadewo, 2004:231) diantaranya:

- a) Beasiswa
 - b) Diklat dan kursus keterampilan
 - c) Sekolah
- 3) Layanan sosial

Yang dimaksud dengan layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan mustahiq dalam memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa kegiatan santunan sosial diantaranya seperti: biaya kesehatan, santunan anak yatim, bantuan bencana alam. Layanan sosial merupakan program insidental lembaga, karena dana zakat tersebut diberikan kepada mustahiq ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak.

d. Pendistribusian

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahiq secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas

dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunannya tidak maksimal dan mungkin malah tidak memperoleh dana zakat sedikitpun maka tidak akan ada dana yang didistribusikan.

Zakat yang dihimpun oleh Lembaga Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme distribusi zakat kepada mustahiq bersifat konsumtif dan juga produktif. Menurut Mufraini (2006:148) distribusi zakat tidak hanya dengan dua cara akan tetapi ada tiga yaitu: distribusi konsumtif, distribusi produktif, dan investasi. Sebagai penegasan sudah seharusnya pemerintah berperan aktif di dalam membangun kesejahteraan umat Islam yang mendominasi negara ini, sehingga nantinya di dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya dapat dilakukan secara optimal, tepat sasaran dan profesional. Usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya lebih dimaksimalkan agar pendistribusiannya tersalurkan secara terpadu kepada yang berhak secara sistematis dan optimal.

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq yaitu:

1. Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah *muzakki*) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
2. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - b) Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
 - c) Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.

- d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
 - e) Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i sebagai kebijakan umum dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya.
3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.

Intermediary system yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat dewasa ini lahir secara masif. Di Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak surplus muslim dan pihak defisit muslim. Dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok defisit (*mustahiq*) menjadi surplus (*muzakki*).

Melihat fenomena dan permasalahan yang terjadi di Indonesia dari sisi zakat, sosial masyarakat, dan juga ekonomi Mufraini (2006: 147) membuat sebuah inovasi distribusi zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut:

1. Distribusi Bersifat Konsumtif Tradisional.

Yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat *māl* yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

2. Distribusi Bersifat Konsumtif Kreatif. Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi Zakat Bersifat Produktif Tradisional. Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.
4. Distribusi Zakat dalam Bentuk Produktif Kreatif. Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal dagang pengusaha kecil.

B. Penelitian yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengadakan peninjauan terhadap beberapa penelitian yang memiliki kemiripan judul untuk menghindari bentuk plagiat, yaitu:

1. Ances Jimi Enggusta Pratama, yang skripsinya berjudul analisis pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dana zakat profesi (PNS) terhadap undang-undang nomor 38 tahun 1999 di kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar. Penelitian ini mengenai pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan PNS di Kecamatan Pariangan yang dilakukan setiap bulan setelah penerimaan gaji yang terlihat pada slip penerimaan gaji pegawai.
2. Hasnilawati, yang skripsinya berjudul Dampak dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha *mustahiq* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang. Pogram studi ekonomi syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar Tahun 2015. Penelitiannya berkenaan dengan Peningkatan pendapatan usaha *mustahiq* dengan adanya dana zakat

produktif yang disalurkan melalui BAZNAS Kota Padang Panjang dan adanya pengawasan serta bimbingan terhadap usaha *mustahiq* agar tujuan distribusi dana zakat dapat diwujudkan.

3. Warnida, yang skripsinya berjudul “Efektifitas pendistribusian dana zakat pada badan amil zakat kecamatan pariangan Kabupaten Tanah Datar”, Program studi Muamalah (Ekonomi Islam) Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar. Penelitiannya mengenai keefektifan pendistribusian zakat oleh BAZ Kecamatan Pariangan, keprofesionalan mengelola zakat, kelengkapan tenaga kerja pengurus BAZ dan ketepatan penyaluran zakat terhadap *mustahiq*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif eksploratif. Yang dimaksud dengan jenis penelitian eksplorasi adalah salah satu penelitian yang bertujuan untuk mengeksplor suatu kejadian secara lebih detail sehingga peneliti mendapatkan pemahaman mengenai manajemen pengelolaan dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Bukittinggi. Peneliti memperhatikan kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti (Basrowi dan Suwandi, 2008:1-2).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. penelitian kualitatif adalah gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Noor, 2011:34). Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Data yang dideskripsikan bersumber dari wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Bukittinggi yang didukung dengan dokumentasi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi terhitung sejak bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini adalah alat yang

menjadi pendukung peneliti dalam melaksanakan penelitian seperti daftar wawancara, alat perekam, kamera, dan sebagainya.

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu (Suryabrata, 2011:93):

1. Sumber data primer, yakni data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wakil ketua 1 dan wakil ketua II BAZNAS Kota Bukittinggi beserta pegawai amil.
2. Sumber data sekunder, yakni data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen milik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi merupakan data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, perlu ditekankan tentang pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian agar peneliti memperoleh pemahaman yang jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata (Suryabrata, 2011:131). Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian dan melakukan pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara dengan informan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi yaitu wakil ketua bidang pengumpulan serta dan wakil ketua bidang pendistribusian dan pegawai amil bidang pengumpulan dan pendistribusian. Dalam wawancara penulis dibantu oleh panduan wawancara berupa daftar pertanyaan yang sudah penulis persiapkan.

Tabel. 3.1
Daftar Informan

No	Nama Informan	Sub Variabel
1	Drs. Syawaladi, Dt. Mangkuto Alam	Manajemen pengumpulan dana zakat profesi
2	H. Alchairi Daranin	Manajemen pendistribusian dana zakat profesi
3	H. Zulfiadi	Manajemen pendistribusian dana zakat profesi

2. Dokumentasi yang diambil langsung di BAZNAS Kota Bukittinggi. Selain wawancara peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data tambahan, yaitu berupa dokumen-dokumen yang ada di BAZNAS Kota Bukittinggi yang mendukung data tambahan. Dokumen tersebut adalah Laporan Pengelolaan Zakat Tahun 2016, RKAT 2017 dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data model dari Matwe G. Miles dan Michael Huberman, meliputi proses tiga tahap yang dilakukan secara interaktif yaitu, penyusunan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Sugiono, 2007:247-252)

Data deskriptif seperti ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati mengenai manajemen pengelolaan dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Bukittinggi yang diambil melalui wawancara untuk selanjutnya data-data yang telah didapatkan tersebut akan disusun dan disajikan. Hasil dari penyajian data tersebut pada akhirnya akan ditarik sebuah kesimpulan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menjamin keabsahan data dari proposal ini penulis akan melakukan salah satunya adalah perpanjangan pengamatan bertujuan untuk mengecek kembali apakah data yang diperoleh sudah benar atau belum. Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Berapa lama perpanjangan ini akan dilakukan akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan berakhir (Sugiyono, 2014:436).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Bukittinggi

1. Deskripsi Singkat Kota Bukittinggi

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi tahun 2014, Kota Bukittinggi terletak di bagian tengah provinsi Sumatera Barat pada titik koordinat $100^{\circ}.21'$ - $100^{\circ}.21'$ Bujur Timur dan $00^{\circ}.16'$ - $00^{\circ}.20'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah $25,239 \text{ km}^2$ (0,06% dari luas provinsi Sumatera Barat). Kota Bukittinggi terdiri dari tiga kecamatan dengan 24 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu 12.156 km^2 (48,2%), kemudian Kecamatan Guguak Panjang dengan luas 6.831 km^2 (27,1%) dan paling kecil Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas 6.252 km^2 .

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi tahun 2014 adalah 117.994 jiwa. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi di kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu 48.461 jiwa per km^2 , diikuti dengan kecamatan guguak panjang sebanyak 43.457 jiwa per km^2 dan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 26.324 jiwa per km^2 .

Berdasarkan jumlah penduduk Kota Bukittinggi tersebut terdapat 25.239 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah penduduk tersebut terdapat sebanyak 3.400 Kepala Keluarga miskin dengan anggota keluarga sebanyak 18.236 jiwa dan sekitar 1,8% dari jumlah penduduk Kota Bukittinggi yang beragama Islam. Keluarga miskin di Kota Bukittinggi tersebar di tiga kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Guguak Panjang sebanyak 1.484 KK
- b. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan jumlah 1.576 KK
- c. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 340 KK.

2. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Bukittinggi

Pada tahun 2002 sesuai dengan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di Indonesia telah dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Kota Bukittinggi, yang dipimpin oleh H. Bachtiar Syabri.

Seperti tercantum dalam dokumen SOP (Standar Operasional Prosedur) BAZNAS Kota Bukittinggi, sejak awal berdiri sampai sekarang BAZNAS telah berjalan hampir 12 tahun dan telah beberapa kali mengalami pergantian Ketua. Berikut adalah beberapa orang yang pernah bertugas sebagai Ketua di BAZNAS Kota Bukittinggi:

1. Drs. H. Bachtiar Sabri (Periode 2002-2006)
2. H. Sabir, SH, MH. (Periode 2006-2008)
3. Prof. Dr. H. A. Rahman R. MA. (Periode 2008-2014)

Di dalam perjalanan BAZNAS salah satu dari 641 Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota di Indonesia yang bergerak dalam bidang pelayanan zakat masyarakat Islam di Bukittinggi selalu melakukan perubahan-perubahan di segala bidang dan aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan.

Pada tahun 2011-2014 di bawah kepemimpinan Ketua Prof. Dr. H. A. Rahman R, MA mencoba menjajaki dan meletakkan dasar peningkatan mutu pelayanan dengan Total Quality Manajemen (TQM). Pada tahun 2014-2015 implementasi Manajemen Mutu mulai diterapkan dengan pendekatan manajemen STKZ BAZNAS Kota Bukittinggi.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bukittinggi

Visi BAZNAS Kota Bukittinggi adalah:

“Terwujudnya BAZNAS yang amanah dalam meningkatkan kesadaran berzakat dan taraf hidup para *mustahiq*, yang didasari *iman dan taqwa*.”


Misi BAZNAS Kota Bukittinggi adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta kepercayaan *Muzakki* untuk berzakat melalui BAZNAS ;

- b. Menjadikan BAZNAS sebagai pengelola zakat yang, profesional, akuntabel, transparan dan terpercaya berdasarkan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BAZNAS ;
- d. Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern, dalam meningkatkan harkat martabat kehidupan dan keimanan para *muzakki* dan *mustahiq*.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bukittinggi

Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bukittinggi menurut PP No 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1: Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bukittinggi

Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bukittinggi Periode 2015-2020

a) Pimpinan BAZNAS

- 1) Ketua : Prof. Dr. H. A. Rahman Ritonga, MA
- 2) Wakil Ketua 1 : Drs. H. Syawaldi, Dt. Mangkuto Alam

- 3) Wakil Ketua II : H. Alchairi Daranin
 - 4) Wakil Ketua III : Ferry Antoni B, SE.
 - 5) Wakil Ketua IV : H. Sabir, SH, MH.
- b) Satuan Audit Internal
- 1) Ketua : H. Helvi Miaz, SH
 - 2) Anggota : dr. H. Metrizar, S.PA
 - 3) Anggota : H. Chairunnas, SE
 - 4) Anggota : Drs. H. Suhatrir, Apt
 - 5) Anggota : H. Helmi Chatib
 - 6) Anggota : Drs. H. Masri Djamal
- c) Amil BAZNAS
- 1) H. Zulfiadi
 - 2) Muhammad Defrisal, SE

Tugas pokok dan Fungsi pimpinan

a. Ketua

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS.

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

c. Bidang Pengumpulan

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I.

1) Tugas

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

2) Fungsi

Dalam menjalankan tugas Bidang Pengumpulan menyelenggarakan

fungsi:

- a) penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- b) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*;
- c) pelaksanaan kampanye zakat;
- d) pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- e) pelaksanaan pelayanan *muzakki*;
- f) pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- g) penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- h) pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzakki*; dan
- i) koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kota.

d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II.

1) Tugas

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

2) Fungsi

Dalam menjalankan tugas, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *mustahiq*;
- c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- e) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan

f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kota.

e. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.

1) Tugas

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

2) Fungsi

Dalam menjalankan tugas, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat;
- b) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS;
- c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat;
- d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS;
- e) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS;
- f) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS; dan
- g) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat BAZNAS.

f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.

1) Tugas

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian

rekomendasi.

2) Fungsi

Dalam menjalankan tugas, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS;
- b) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS;
- c) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS;
- d) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS;
- e) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS;
- f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS;
- g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS;
- h) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS; dan
- i) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kota.

g. Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS.

1) Tugas

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS.

2) Fungsi

Dalam menjalankan tugas, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan program audit;
- b) Pelaksanaan audit;
- c) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua

BAZNAS;

- d) Penyusunan laporan hasil audit; dan
- e) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

h. Amil BAZNAS.

- 1) Amil BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS.
- 2) Amil BAZNAS direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS.
- 3) Hak keuangan Amil BAZNAS dibebankan pada Hak Amil.
- 4) Amil BAZNAS bukan merupakan pegawai negeri sipil.

i. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

BAZNAS membentuk UPZ di instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta yang berkedudukan di Kota Bukittinggi, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya, yang bertugas membantu mengumpulkan zakat :

- 1) Membantu pengumpulan zakat;
- 2) Menyerahkan zakat kepada BAZNAS.

5. Tugas, Fungsi, Asas dan Tujuan BAZNAS Kota Bukittinggi

a. Tugas

Sebagai Lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di Kota Bukittinggi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

b. Fungsi

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada angka 2.1.1. di atas, BAZNAS Kota Bukittinggi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kota Bukittinggi.

- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kota Bukittinggi.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kota Bukittinggi.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Bukittinggi.

c. Asas

Pengelolaan Zakat meliputi 7 (tujuh) azas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu :

- 1) Syariat Islam,
- 2) Amanah,
- 3) Kemanfaatan,
- 4) Keadilan,
- 5) Kepastian, Hukum
- 6) Terintegrasi, dan
- 7) Akuntabilitas.

d. Tujuan

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

e. Kewajiban

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Bukittinggi wajib:

- 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kota Bukittinggi.
- 2) Melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama Kota Bukittinggi dan instansi terkait di Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- 3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat infak dan sadaqah serta dana sosial agama lainnya kepada BAZNAS provinsi dan WaliKota Bukittinggi setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun
- 4) Melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kota Bukittinggi

Dalam dokumen rencana strategis BAZNAS Kota Bukittinggi dinyatakan bahwa Pengelolaan Zakat di Kota Bukittinggi dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat jo PP Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi yang dibentuk oleh Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/568 tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota. Diusulkan oleh WaliKota dan disampaikan kepada BAZNAS Pusat untuk mendapat pertimbangan.

Secara umum tujuan dibentuknya Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi dengan maksud dan tujuan agar pengelolaan, pengumpulan Zakat, Infaq dan Sadaqah yang merupakan dana sosial umat Islam dikelola secara professional dan bertanggungjawab.

Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada APBD Kota Bukittinggi dan hak amil sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) PP No 14 tahun 2014.

- a. Pengelola BAZNAS terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana

Pimpinan BAZNAS Kota Bukittinggi sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua.

Tabel. 4.1
Pimpinan BAZNAS Kota Bukittinggi

No	Asal	Orang	Persentase
01	Ulama	1	20%
02	Tokoh Masyarakat Islam	1	20%
03	Tenaga Profesional	3	60%
JUMLAH		5	100%

Sumber: Dokumen Rencana Strategis BAZNAS Kota Bukittinggi

b. Pelaksana terdiri dari beberapa orang Amil BAZNAS.

Amil yang ada di BAZNAS Kota Bukittinggi untuk tahun 2016 ada dua orang amil.

6. Program Pendistribusian/Pendayagunaan Zakat Kota Bukittinggi

Pelaksanaan pendistribusian zakat di Kota Bukittinggi direalisasikan melalui beberapa program, diantaranya adalah:

a. Bukittinggi taqwa

Beberapa bentuk realisasi dari program Bukittinggi Taqwa adalah:

- 1) Pembinaan keimanan dan ibadah.
- 2) Pengkaderan ulama, da'i dan mubaligh.
- 3) Kegiatan keagamaan yang layak dibiayai dengan dana zakat.
- 4) Penyerahan zakat kepada fakir dan miskin untuk lebaran/ hari raya idul fitri.
- 5) Penyerahan zakat konsumtif pada bulan ramadhan.

b. Bukittinggi sehat

Program Bukittinggi sehat dibagi ke dalam beberapa bentuk, diantaranya adalah:

- 1) Penyerahan zakat untuk fakir atau miskin yang sedang sakit, jompo, cacat fisik dan mental.
- 2) Penyerahan zakat untuk biaya perawatan bagi fakir atau miskin yang sedang sakit, jompo, cacat fisik dan mental.

- 3) Penyerahan zakat untuk biaya transportasi pasien rawat untuk pulang ke tempat asalnya.

c. Bukittinggi peduli

- 1) Penyerahan zakat untuk rehabilitas rumah *mustahiq* yang sudah kurang layak huni.
- 2) Penyerahan zakat untuk kebutuhan pangan fakir atau miskin sesuai dengan kebutuhan layak saji.
- 3) Penyerahan zakat untuk fakir dan miskin memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak huni.
- 4) Penyerahan zakat untuk memenuhi kebutuhan sandang fakir dan miskin yang layak pakai.
- 5) Penyerahan zakat untuk masyarakat miskin yang sedang dililit hutang dan tidak mampu untuk melunasi hutangnya tersebut.
- 6) Penyerahan zakat kepada individu atau lembaga yang sedang tertimpa musibah atau bencana.

d. Bukittinggi cerdas

Program Bukittinggi cerdas diperuntukkan untuk kemajuan pendidikan di Kota Bukittinggi, berikut uraian realisasinya:

- 1) Penyerahan zakat untuk orangtua siswa berprestasi dari keluarga fakir atau miskin.
- 2) Penyerahan zakat untuk biaya sekolah selama 1 tahun kepada siswa atau santri yang miskin.
- 3) Penyerahan zakat untuk biaya kuliah kepada mahasiswa miskin di perguruan tinggi.
- 4) Penyerahan zakat untuk guru atau karyawan honorer yang gajinya tidak memenuhi kebutuhan hidup.

e. Bukittinggi makmur

Bukittinggi makmur merupakan program yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan hidup masyarakat Kota Bukittinggi, bentuk-bentuk realisasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyerahan zakat untuk permodalan bagi keluarga fakir atau miskin untuk usaha produktif.
- 2) Penyerahan zakat untuk masyarakat fakir dan miskin yang produktif potensial dengan memberikan pinjaman modal secara bergulir melalui koperasi jasa keuangan syariah.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kota Bukittinggi Secara Umum

Pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dilakukan melalui kegiatan perencanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Semua kegiatan tersebut berpedoman kepada beberapa aturan. Adapun pedoman pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Informasi yang ditunjukkan oleh Gambar 4.2 berikut memuat tiga sumber utama pedoman pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Bukittinggi, yakni; *pertama*, syariat Islam berupa Al-qur'an dan Hadits, *kedua*, peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia baik dari Undang-Undang, Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah dan Keputusan BAZNAS pusat, serta *ketiga* adalah peraturan yang dibuat dan disahkan oleh organisasi BAZNAS Kota Bukittinggi seperti Standar Operasional Prosedur. Sehingga langkah-langkah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi menjadi lebih jelas arah dan tujuannya.

Syariat Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Al-Qur'an • Hadits
Hukum Positif	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Keputusan BAZNAS dan Pemerintah
BAZNAS Kota Bukittinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Operasional Prosedur (SOP) • Bagan Alir

Gambar. 4.2: Pedoman Pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS Kota Bukittinggi (diolah)

2. Manajemen Pengumpulan Dana Zakat Profesi pada BAZNAS Kota Bukittinggi

Pelaksanaan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengumpulan dana zakat profesi memiliki langkah-langkah tertentu untuk mendorong kesuksesan aktifitas pengumpulan dana zakat profesi, berikut uraiannya:

a. Perencanaan

1) Perencanaan Strategis Kelembagaan

a) Analisa Peluang dan Tantangan

Cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dalam membaca situasi dan kondisi di lapangan ketika akan melaksanakan aktivitas pengumpulan adalah melihat peluang dan tantangan yang ada, sebagaimana yang diutarakan oleh Wakil Ketua II BAZNAS Kota Bukittinggi sekaligus ketua bidang pengumpulan, yaitu Bapak Syawal, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017.

“Biasanya BAZNAS Kota Bukittinggi menganalisa peluang dan tantangan yang ada dalam pengumpulan dana zakat profesi. Situasi dan kondisi di lapangan kami manfaatkan semaksimal mungkin untuk membuat strategi dalam pengumpulan dana zakat profesi.”

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak Syawaldi, bahwa salah satu strategi yang dilakukan oleh bidang pengumpulan BAZNAS Kota Bukittinggi adalah menganalisa peluang dan tantangan dalam pengumpulan dana zakat profesi. Dengan mengetahui peluang dan tantangan maka bidang pengumpulan BAZNAS Kota Bukittinggi bisa menyusun strategi dan metode yang tepat untuk melakukan aktivitas pengumpulan dana zakat profesi.

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BAZNAS Kota Bukittinggi tahun 2015-2019 pada bab tiga terdapat beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam melaksanakan pengumpulan dana zakat profesi yaitu sebagai berikut:

Kekuatan :

- a. Komitmen Pimpinan yang kuat.
- b. Pengalaman dan disiplin ilmu Pimpinan yang beragam dan saling melengkapi.
- c. Lokasi kantor yang strategis.

Kelemahan:

- a. Belum optimalnya sosialisasi tentang zakat.
- b. Tingkat kerjasama dengan lembaga terkait masih rendah.
- c. Belum berfungsinya kelengkapan organisasi.

Peluang:

- a. Peraturan yang jelas dalam pengelolaan zakat.
- b. Kondisi masyarakat 92 % beragama Islam.
- c. Muzakki perorangan, perusahaan dan PNS yang banyak.

Tantangan:

- a. Adanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) lain yang lebih terampil.
- b. Adanya masyarakat menyalurkan langsung zakat di luar kota Bukittinggi.

c. Efektifitas UPZ yang perlu ditingkatkan.

Analisa peluang dan tantangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi sebenarnya memiliki kesamaan dengan *forecasting* yaitu suatu peramalan usaha yang sistematis, yang biasa dilakukan dalam proses perencanaan (*planning*). Dalam RENSTRA BAZNAS Kota Bukittinggi tahun 2015-2019 bab tiga juga dicantumkan analisis peluang dan tantangan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi, yaitu sebagai berikut:

Berpedoman kepada Rumusan Strategi SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threatness*), maka disusun Strategi SO, WO, ST dan WT sebagai berikut ;

1. Strategi SO :

- a. Meningkatkan pemahaman Pimpinan dan pelaksana BAZNAS terhadap peraturan dan ketentuan tentang zakat, baik hukum agama maupun hukum bernegara, serta manajemen BAZNAS.
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan bermacam pendekatan selain agama seperti sosiologi (kemasyarakatan), psikologi (menyangkut kepercayaan terhadap BAZNAS), ekonomi (dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga dan kualitas hidup), dan manajemen (pengelolaan dana BAZNAS mulai menghimpun sampai distribusi) meliputi sosialisasi langsung maupun melalui media brosur, pamflet yang mengutamakan pentingnya zakat dalam kehidupan.
- c. Menyediakan brosur, pamflet dan sejenisnya di Kantor BAZNAS serta skema pengelolaan zakat (dari menghimpun

sampai distribusi), sehingga muzakki mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap BAZNAS.

2. Strategi WO

- a. Optimalisasi penggunaan dana operasional yang tersedia dengan prinsip ekonomi, efektif, efisien melalui pelaksanaan aktivitas berdasarkan skala prioritas.
- b. Meningkatkan komunikasi dengan lembaga terkait tentang pengelolaan BAZNAS yang transparan serta manfaat pengelolaan zakat dan hasil kerja yang sudah dicapai.
- c. Memfasilitasi permodalan dan meningkatkan motivasi usaha bagi UKM.

3. Strategi ST

- a. Mempelajari Lembaga Amil Zakat lain yang terampil tentang manajemen organisasinya (pengelolaan zakat) untuk diadopsi.
- b. Menghimbau supaya muzakki di Kota Bukittinggi mengeluarkan zakat atau sebagian zakatnya (sebesar 2,5%) untuk disalurkan melalui BAZNAS.
- c. Meningkatkan komitmen UPZ dalam melaksanakan tugas melalui pertemuan dan meminta pimpinan kerja/organisasinya supaya taat melakukan pembinaan.
- d. Melaksanakan Standar Tata Kelola Zakat (STKZ) mengacu ISO 9001:2008.
- e. Melaksanakan proses pengelolaan keuangan mengacu kepada PSAK 109.

4. Strategi WT

- a. Menggunakan biaya seefektif mungkin dalam pembinaan UPZ dan mengoptimalkan sosialisasi tentang pengelolaan zakat .
- b. Mengefektifkan komunikasi dengan lembaga terkait seperti MUI, Kankemenag, Himpunan Da'i dan Muballigh.
- c. Koordinasi dengan BAZNAS pusat dan BAZNAS lainnya.

b) Penentuan dan perumusan sasaran

Setelah melakukan analisa peluang dan tantangan, selanjutnya bidang pengumpulan BAZNAS Kota Bukittinggi menentukan sasaran *muzakki* yang akan dijadikan objek aktivitas pengumpulan untuk menggalang dana zakat profesi sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak Syawaldi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017.

“Sasaran pengumpulan dana zakat profesi tentu masyarakat profesi. Sehingga perencanaan dirumuskan untuk menarik seluruh masyarakat profesi di Kota Bukittinggi agar menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Bukittinggi. Namun kondisi objektif yang ditemukan dilapangan adalah berupa dana zakat profesi yang belum dikumpulkan secara keseluruhan oleh wajib zakat kepada BAZNAS, sehingga akan membuat kemungkinan bagi kami bahwa itu akan menyebabkan perencanaan dan sasaran tidak tercapai sesuai yang dirumuskan.”

Dengan menentukan sasaran pengumpulan dana zakat profesi, bidang pengumpulan BAZNAS Kota Bukittinggi akan bisa fokus terhadap sasaran yang telah dirumuskan tersebut. Namun fakta di lapangan menyatakan bahwa kesadaran masyarakat profesi untuk menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS Kota Bukittinggi dapat menjadi faktor pendorong tidak tercapainya perencanaan dan sasaran yang sudah ditentukan.

Dalam perencanaan, penentuan dan perumusan sasaran adalah hal yang tidak boleh dilupakan. Karena sasaran adalah

suatu titik yang hendak dicapai. Dalam pengumpulan dana zakat profesi, sasarannya adalah seluruh masyarakat profesi yang ada di Kota Bukittinggi. Namun sasaran tersebut belum tercapai secara maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran sebagian masyarakat profesi untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Bukittinggi. Dalam visi dan misi bidang pengumpulan BAZNAS Kota Bukittinggi disebutkan bahwa bidang ini bertanggung jawab meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta kepercayaan *muzakki* untuk berzakat melalui BAZNAS Kota Bukittinggi. Namun hal ini belum terlaksana secara maksimal karena berdasarkan keterangan wawancara dengan pimpinan bidang pengumpulan, dana zakat profesi belum seluruhnya dapat dikumpulkan oleh masyarakat profesi untuk disalurkan melalui BAZNAS Kota Bukittinggi. Bahkan apabila kita melihat potensi zakat yang ada di Kota Bukittinggi, BAZNAS Kota Bukittinggi harus meningkatkan pemahaman bagi *muzakki* misalnya dengan meningkatkan sosialisai mengenai dana zakat profesi dan tetap berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Bukittinggi.

c) Penetapan metode

Dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana zakat profesi metode yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi secara umum ada dua metode, sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Syawaldi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017.

“Metode pengumpulan dana zakat profesi ada secara *direct* (langsung) dan ada secara *indirect* (tidak langsung).”

Dalam pengelolaan zakat penetapan metode merupakan bagian dari perencanaan strategis kelembagaan. Sehingga metode yang ditetapkan diharapkan akan menjadi metode yang strategis

dalam pengumpulan dana zakat profesi. Dalam dokumen RENSTRA BAZNAS Kota Bukittinggi bab empat dicantumkan metode-metode pengumpulan zakat yang ditetapkan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi. Contoh metode langsung (*direct*) yang digunakan adalah pertemuan dengan *muzakki* secara langsung atau sosialisasi kemudian email untuk *muzakki* dan telepon ataupun penjemputan zakat. Contoh metode tidak langsung (*indirect*) yang digunakan adalah baliho, spanduk, iklan radio dan lain-lain.

d) Penetapan waktu dan lokasi

Untuk penetapan jadwal pengumpulan dana zakat profesi secara umum telah disusun dalam RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) sebagaimana dikatakan oleh Bapak Syawal di pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017.

“Pola penjadwalan itu disusun setiap tahunnya, seperti yang disusun dalam RKAT. Jadi disitu sudah jelas jadwal untuk melaksanakan sosialisasi, jadwal rapat dengan UPZ, jadwal pengumpulan dan jadwal-jadwal lainnya. “

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Syawal di bahwa seluruh kegiatan bidang pengumpulan untuk mengumpulkan dana zakat profesi dalam setahun sudah dijadwalkan secara umum, mulai dari awal sampai akhir tahun. Sedangkan waktu dan lokasi pengumpulan dana zakat profesi per bulannya itu dilaksanakan setiap awal bulan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Syawal di pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017.

“Pemerintah daerah nanti mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran dari walikota bahwa setiap PNS dan muzakki zakat profesi se-Kota Bukittinggi yang telah cukup nisab gajinya pertahunnya itu wajib mengeluarkan zakat. Jadi waktunya tergantung dari kapan dia menerima gaji langsung dia dipotong zakatnya disitu. Kemudian nanti memudahkan bagi bendaharawan untuk memotong gaji sesuai dengan zakatnya, kemudian bendaharawan itu mentransfer ke bank. Jadi waktunya

itu pas di awal-awal bulan setiap bulannya setiap PNS atau aparatur sipil negara itu menerima gaji. Kalau lokasi, masing-masing dari SKPD terkait, jadi kapan dia menerima gaji langsung gajinya dipotong untuk zakat.”

Meskipun muzakki di kota Bukittinggi banyak berasal dari profesi PNS, masih banyak profesi lain yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Bukittinggi. Hal itu tercatat dalam dokumen laporan pengelolaan zakat secara keseluruhan di BAZNAS Kota Bukittinggi tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Persentase pengumpulan zakat tahun 2016

No	Nama / Muzakki	Persentase zakat
1	Zakat pribadi (notaris, kontaktor, dll)	8%
2	RSI Ibnu Sina Bukittinggi	6%
3	Dokter	1%
4	PNS Pemda	27%
5	PNS Kecamatan	5%
6	SD Kecamatan GGP	6%
7	SD Kecamatan MKS	5%
8	SD Kecamatan ABTB	3%
9	Kemenag dan Madrasah	7%
10	SMP	10%
11	SMA	17%
12	BUMN	2%
13	Instansi Vertikal	3%
TOTAL		100%

Sumber: Laporan Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Kota Bukittinggi tahun 2016

e) Penetapan target

Untuk penggalangan dana zakat pada tahun 2017, BAZNAS Kota Bukittinggi menetapkan target pengumpulan sebesar 2,4 Milyar Rupiah, sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Syawaldi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017.

“Target pengumpulan pertahunnya bervariasi. Kalau tahun ini (2017) sekitar 2,4 Milyar Rupiah untuk zakat secara keseluruhan, 80%nya untuk zakat profesi. Target tahun ini tidak jauh berbeda dengan pencapaian tahun sebelumnya (tahun 2016 zakat terkumpul 2,25 Milyar Rupiah).”

Dari target pengumpulan zakat secara keseluruhan yang sejumlah 2,4 Milyar Rupiah, 80%nya adalah target pengumpulan dana zakat profesi yaitu sekitar 1,9 Milyar Rupiah. Maka dari itu dana zakat profesi adalah zakat yang paling berpengaruh dalam pencapaian target pengumpulan zakat yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi. Dalam hal ini BAZNAS Kota Bukittinggi menetapkan target yang tidak jauh berbeda dari pencapaian pengumpulan zakat pada tahun 2016 yang berjumlah 2,25 Milyar. Target tersebut dapat membatasi gerak bidang pengumpulan BAZNAS Kota Bukittinggi yang dalam menggalang dana zakat profesi. Sedangkan jika dilihat dari potensi zakat profesi yang ada di Kota Bukittinggi, BAZNAS Kota Bukittinggi harus berani meningkatkan target pengumpulan. Hal ini bertujuan memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat.

2) Perencanaan Tujuan Kelembagaan

Perencanaan dalam hal ini adalah berupa visi dan misi yang dirumuskan dan berbagai macam program yang nantinya akan diaktualisasikan.

a) Penetapan visi dan misi

Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Bukittinggi menentukan visi misi yang ingin mewujudkan BAZNAS Kota

Bukittinggi yang amanah dalam meningkatkan kesadaran berzakat dan taraf hidup para *mustahiq*, yang didasari iman dan takwa. Namun ada hal yang perlu dievaluasi mengenai pencapaian dan pelaksanaan dari visi misi itu sendiri, karena masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS Kota Bukittinggi.

b) Penetapan program

Dalam mengumpulkan dana zakat profesi, bidang pengumpulan BAZNAS Kota Bukittinggi memiliki beberapa program seperti yang disampaikan Bapak Syawal di selaku orang yang memimpin bidang pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017.

“Program kerja bidang pengumpulan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu kita mensosialisasikan zakat, termasuk menyusun strategi pengumpulan, maksudnya kita mensosialisasikan kepada masyarakat yang sesuai sasaran kita yaitu masyarakat yang kurang memahami tentang zakat dia paham tentang zakat dulu, sehingga nanti kita tidak mengharapkan hasil pada saat itu, tapi di dua atau tiga tahun berikutnya. Sosialisasi ini banyak macamnya, ada secara langsung kita mengadakan pertemuan dengan *muzakki*, ada melalui sosialisasi di radio dan TV, ada melalui koran dan media cetak dan elektronik, kemudian ada melalui tatap muka secara langsung dan juga ada melalui baliho-baliho. Kemudian dalam pendataan *muzakki* kita punya rencana data *muzakki* kita ini kan tahun ini misalnya sekian ribu orang, tahun depan kita tingkatkan lagi sehingga mereka berzakat ke BAZNAS Kota Bukittinggi. Kemudian pelaksanaan pengumpulan termasuk zakat yang diberikan kepada kita itu kita kendalikan, kita susun strateginya itu sehingga zakat itu betul-betul produktif, kemudian juga misalnya ada komplain dari *muzakki* itu sendiri mungkin kurang puas dengan layanan kita nanti kita terima. Kemudian kita juga koordinasi dengan pengumpulan zakat dengan unit pengumpulan zakat kita, koordinasi ini baik dengan SKPD terkait maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yaitu LAZ kan dibawah koordinasi dengan BAZ, termasuk koordinasi dengan kantor departemen agama istilahnya itu pembina dari BAZNAS.”

Program pengumpulan dana zakat profesi yang ada pada BAZNAS Kota Bukittinggi merupakan program yang cukup lengkap. Sebagaimana yang diuraikan oleh pimpinan bidang pengumpulan BAZNAS Kota Bukittinggi, yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Program pengumpulan dana zakat profesi BAZNAS Kota Bukittinggi (diolah)

No	Program	Tujuan
1	Sosialisasi Zakat Profesi (surat kabar, baliho, brosur, radio, dan lain-lain)	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran <i>muzakki</i> untuk menyalurkan zakat dari penghasilannya melalui BAZNAS Kota Bukittinggi
2	Penetapan strategi	Meningkatkan pengumpulan dana zakat profesi
3	Rencana Data <i>Muzakki</i>	Meningkatkan pendataan <i>muzakki</i>
4	Koordinasi dengan UPZ, camat, dan lurah	Untuk memaksimalkan fungsi pengumpulan
5	Layan donatur	Menerima komplain <i>muzakki</i> sebagai masukan untuk pengumpulan yang optimal

Sumber: Hasil Wawancara dengan Bapak Syawaldi (Wakil Ketua bidang pengumpulan zakat BAZNAS Kota Bukittinggi), pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017

b. Pengorganisasian

1. Perumusan dan pembagian tugas kerja

Dalam perumusan dan pembagian tugas kerja, bidang pengumpulan hanya memiliki satu orang ketua yaitu wakil ketua II BAZNAS Kota Bukittinggi dan memiliki satu orang pegawai amil

tetap. Namun jika perumusan dan pembagian tugas kerja melebihi kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada, maka akan ada amil sementara yang direkrut oleh BAZNAS Kota Bukittinggi, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Syawaldi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017.

“Dalam bidang pengumpulan ini dipimpin langsung oleh pimpinan BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu wakil ketua I, kemudian ada amil yang membantu kegiatan pengumpulan, kemudian ada juga amil sementara yang direkrut misalnya untuk bulan Ramadhan, dan ada juga sukarelawan di waktu-waktu tertentu.”

Dilihat dari hasil wawancara di atas, bidang pengumpulan BAZNAS Kota Bukittinggi hanya memiliki dua orang sebagai SDM tetap di bidang pengumpulan dan masih membutuhkan SDM tambahan agar pembagian kerja lebih spesifik. Karena dengan SDM seadanya maka kreatifitas atau ide-ide sulit untuk diciptakan. Kurangnya SDM juga merupakan salah satu faktor sulitnya mencapai target pendataan dan pengumpulan yang tinggi.

2. Pemberian wewenang dan tanggung jawab

Pemberian wewenang dalam bidang pengumpulan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Bukittinggi disesuaikan dengan strukturisasi yang ada dari ketua kepada amilnya, selain itu wewenang pengumpulan dana zakat profesi juga ada pada UPZ, camat dan lurah selaku pihak yang telah dipercayakan melalui koordinasi oleh BAZNAS Kota Bukittinggi untuk membantu aktivitas bidang pengumpulan terutama dalam mengoptimalkan pendataan *muzakki*, seperti yang telah diutarakan oleh Bapak Syawaldi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017.

“Pendataan yang optimal kami usahakan dengan membagi wewenang melalui koordinasi dengan pihak terkait, misalnya dengan camat, lurah dan UPZ lain misalnya di kantor-kantor, sekolah, SKPD ataupun yang lainnya.”

Untuk profesi lain seperti kontaktor, notaris, dokter, dan lainnya langsung menjadi tanggung jawab amil BAZNAS Kota

Bukittinggi. Pihak BAZNAS Kota Bukittinggi yang langsung melakukan sosialisasi, penyebaran email, melalui layanan telepon, dan lain-lain.

c. Pelaksanaan

1. Penggerakan dan pengarahan

Dalam pelaksanaan aktivitas bidang pengumpulan dengan adanya penggerakan dari ketua bidang pengumpulan, lalu koordinasi diteruskan kepada UPZ, SKPD yang ada di Kota Bukittinggi, serta camat dan lurah, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Syawaldi:

“Penggerakan dan koordinasi pertama antara ketua bidang dan amil pengumpulan dana zakat profesi, kemudian dengan UPZ, camat, lurah dan SKPD terkait.”

2. Sosialisasi

Untuk menarik kesadaran masyarakat tentang adanya zakat profesi maka langkah selanjutnya yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi adalah melaksanakan sosialisasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Syawaldi pada tanggal 13 Juni 2017.

”Kita tetap berupaya memberikan sosialisasi kepada mereka yang belum maksimal memberikan zakat ke BAZNAS Kota Bukittinggi karena mereka masih menganggap bahwasanya zakat mereka setelah diberikan 1,5% ke BAZNAS, 1%nya menurut mereka hak mereka memberikan kepada yang berhak. Tapi kita belum sepenuhnya meyakini, ada kemungkinan mereka lupa memberikan zakat yang 1% itu kepada yang berhak menerima. Dan kami mengharapkan di BAZNAS bagaimana upaya kita nanti supaya zakat dari PNS itu full 2,5% diserahkan ke BAZNAS. Kemudian dalam pengumpulan, kita tiap bulan ramadhan ada relawan zakat kontemporer. Kemudian juga kita akan coba mensosialisasikan zakat di bank, maupun di mall agar yang belum menunaikan zakat itu terpanggil hatinya untuk menunaikan zakat.”

Sosialisai mengenai zakat profesi telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi. Namun kesadaran *muzakki* masih rendah untuk menyalurkan penghasilannya yang wajib dizakatkan. Oleh karena itu untuk mencapai visi dan misi BAZNAS harus

melakukan sosialisasi lebih sering dan berupaya meningkatkan kepercayaan *muzakki* untuk berzakat melalui BAZNAS Kota Bukittinggi.

3. Penggalangan dana

Pengumpulan dana zakat profesi dilaksanakan dengan berbagai metode. Zakat profesi tersebut ada yang diantar langsung ke BAZNAS Kota Bukittinggi, dikirim melalui bank, dikirim melalui bendaharawan SKPD terkait dan melalui layanan telepon. Dalam dokumen bidang pengumpulan BAZNAS Kota Bukittinggi, penulis mendapatkan data mengenai metode-metode pengumpulan dana zakat profesi, rinciannya sebagai berikut:

a. Pengumpulan zakat profesi melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pengumpulan melalui UPZ ini, memiliki beberapa langkah kerja, diantaranya:

1. Wakil Ketua bidang pengumpulan menyampaikan surat edaran dari waliKota
2. UPZ membuat surat pernyataan persetujuan dari *muzakki* yang bersangkutan bahwa zakat dapat melalui daftar gaji
3. UPZ membuat daftar potongan yang diserahkan kepada bank pembayaran gaji
4. Petugas bank memotong zakat dari gaji sesuai dengan besar dan yang disetujui
5. Petugas bank memasukkan zakat dari *muzakki* ke dalam rekening penampungan BAZNAS
6. Petugas amil meminta kepada bank print out rekening BAZNAS bulan berlalu
7. Amil BAZNAS mengambil daftar kiriman zakat dan menginput data daftar rekapitulasi zakat bulanan

b. Pengumpulan zakat profesi melalui bank. Pengumpulan zakat profesi melalui bank memiliki beberapa tahapan, diantaranya:

1. *Muzakki* menyetorkan zakatnya kepada bank penampungan yang ditunjuk
 2. Amil BAZNAS yang telah ditunjuk sesuai surat tugas menjemput rekening koran pada bank-bank penerima zakat setiap awal bulan dari tanggal 1-10 untuk menerima laporan daftar rincian penerimaan zakat pada bulan sebelumnya
 3. Amil BAZNAS menginput data penerimaan zakat sesuai dengan rekening koran yang diterima dari bank
- c. Pengumpulan zakat profesi melalui *muzakki* datang ke kantor. Pengumpulan ini berupa kegiatan pengumpulan zakat pribadi yang datang ke kantor BAZNAS Kota Bukittinggi, dengan langkah kerja sebagai berikut:
1. Amil BAZNAS Kota Bukittinggi menerima dan menyapa *muzakki* dengan salam dan menanyakan maksud kedatangan
 2. *Muzakki* menyampaikan maksudnya, dan petugas amil menanyakan jenis zakat dan jumlah yang akan diserahkan
 3. *Muzakki* menyerahkan zakat, dan amil beserta *muzakki* membacakan aqad dan membacakan doa zakat
 4. Amil menerima dan menghitung uang zakat yang diserahkan, kemudian membuat kwitansi rangkap 2, yang satu untuk arsip dan yang satu untuk diberikan kepada *muzakki*
 5. Setelah menyerahkan kwitansi dan memasukkannya ke dalam amplop amil mengucapkan salam dan terimakasih
- d. Pengumpulan zakat profesi melalui telepon. Pengumpulan zakat profesi melalui telepon ini dapat melalui panggilan telepon ataupun pesan pada BAZNAS Kota Bukittinggi, dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pimpinan / amil menyiapkan data *muzakki* yang akan dihubungi
 2. *Muzakki* menelepon atau memesan supaya zakat dijemput
 3. Amil mendatangi tempat *muzakki* dan membawa kwitansi

4. Kalau jumlahnya telah diberitahu maka amil langsung membuatkan kwitansi
5. Setelah sampai petugas amil langsung mengucapkan salam dan menunjukkan ID pengenalan serta menjelaskan kedatangannya
6. *Muzakki* menyampaikan maksud dan tujuan menyerahkan zakat, dan petugas amil menghitung uang zakat yang diterima
7. *Muzakki* dan petugas mengucapkan aqad dan mengucapkan doa zakat.
8. Petugas membuatkan kwitansi rangkap 2, untuk arsip dan untuk *muzakki*

Dari dokumentasi bidang pengumpulan BAZNAS Kota Bukittinggi, penulis juga memperoleh daftar pengumpulan dana zakat profesi melalui pegawai negeri sampai tahun 2016, diantaranya berasal dari:

1. Dinas se-Kota Bukittinggi
2. Badan se-Kota Bukittinggi
3. Kantor se-Kota Bukittinggi
4. Sekretariat Kota dan DPRD
5. Kecamatan
6. Sekolah-sekolah
7. Instansi vertikal/ BUMN
8. Kemenag/Madrasah

Untuk pengumpulan dana zakat profesi di atas, melalui beberapa tahapan proses yaitu:

1. BAZNAS memberikan himbauan zakat beserta daftar kesediaan potongan zakat dari masing-masing *muzakki*.
2. Bendahara memotong zakat dari gaji dan menyetorkan zakat melalui rekening bank penampungan BAZNAS dan ada yang dijemput dengan menghubungi layanan jemput zakat serta ada yang mengantar langsung ke kantor BAZNAS Kota Bukittinggi.

Berdasarkan laporan pengelolaan zakat BAZNAS Kota Bukittinggi pada tahun 2016, pengumpulan dana zakat profesi belum bisa dikatakan maksimal karena potensi zakat profesi di Kota Bukittinggi cukup banyak. Potensi tersebut padat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Potensi Zakat Profesi Kota Bukittinggi

No	Segmen	Potensi
01	PNS Pemda	3.695 Orang
	Guru	1.712 Orang
	PNS Pusat	1.384 Orang
	BUMN	26 Unit
02	Profesi Dokter	141 Orang
03	Profesi Notaris	10 Orang
04	Profesi lainnya	100 Orang
05	Pribadi	74.533 orang

Sumber: Laporan pengelolaan zakat BAZNAS Kota Bukittinggi tahun 2016

4. Pengambilan keputusan

Untuk pengambilan keputusan dalam bidang pengumpulan dilakukan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mendapatkan mufakat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Syawaldi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017.

“Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat sehingga semua peserta dapat memberikan sarannya masing-masing agar didapatkan mufakat terhadap permasalahan yang dihadapi. Namun masalah bisa saja terjadi di lapangan sehingga ada kewenangan bagi bidang pengumpulan untuk langsung membuat keputusan jika keadaan mendesak.”

d. Pengawasan

1. Menetapkan standar

Langkah awal pengawasan pengumpulan dana zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi adalah menetapkan standar, terutama standar operasional prosedur, seperti yang diutarakan oleh Bapak Syawal di pada hari Selasa 13 Juni 2017.

“Untuk mengontrol segala kegiatan, pertama kita mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur).”

Prosedur operasional yang standar awal dalam mengawasi pelaksanaan setiap kegiatan, karena standar operasional prosedur memuat semua prosedur untuk setiap hal yang dilakukan dalam organisasi yang membuat standar operasional tersebut. Sehingga setiap kegiatan bisa terlaksana secara efektif dan efisien.

2. Pemeriksaan dan penelitian

Untuk melakukan pemeriksaan pengumpulan zakat profesi sebagai salah satu bagian dari pengawasan, bidang pengumpulan BAZNAS Kota Bukittinggi melakukan monitoring terhadap UPZ yang membantu pengumpulan dana zakat profesi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Syawal di pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017.

“Untuk memastikan Kita kan memantau setiap bulan misalnya sebagai contoh dinas pendidikan apakah dia sudah mengumpulkan zakat atau belum. Kalau belum langsung kita tanyakan apa permasalahan yang dialami oleh diknas ataupun bendaharawan gaji dari diknas itu sendiri.”

3. Evaluasi

Dalam proses evaluasi pengumpulan dana zakat profesi, bidang pengumpulan BAZNAS Kota Bukittinggi melaksanakan kegiatan atau rapat evaluasi bulanan seperti yang dipaparkan oleh Bapak Syawal di pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017.

“Evaluasi biasanya bulanan, sekali satu bulan atau lebih”

Selain evaluasi melalui pertemuan dan rapat, laporan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Bukittinggi baik bulanan maupun

tahunan juga telah menjadi wadah evaluasi yang dapat memberikan input besar dalam manajemen pengumpulan dana zakat profesi.

3. Manajemen Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Profesi pada BAZNAS Kota Bukittinggi

Dalam pelaksanaannya tahapan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam pendistribusian/pendayagunaan dana zakat profesi memiliki langkah-langkah tertentu untuk mendorong kesuksesan aktifitas pendistribusian/pendayagunaan, berikut uraiannya:

a. Perencanaan

1) Perencanaan Strategis Kelembagaan

a) *Good Analysis* dan *Fast Think*

Cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dalam membaca situasi dan kondisi di lapangan ketika akan melaksanakan aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi sebagaimana yang telah diutarakan dalam wawancara menurut wakil Ketua II BAZNAS Kota Bukittinggi Bapak Alchairi Daranin, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017.

“sebetulnya dalam hal ini ada manajemennya. Yang pertama data akurat, artinya data tahun lalu harus sudah betul, kemudian *good analysis* yaitu kita analisa apakah tahun lalu pendistribusiannya sudah pas atau belum, kalau kurang kita tambah kalau lebih kita kurangi itu namanya *good analysis*. *Fast think* artinya cepat berpikir kita harus cepat mengantisipasi zaman kedepannya, apa pertumbuhan-pertumbuhan atau pengurangan-pengurangan yang mungkin akan terjadi”

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Alchairi Daranin selaku kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyimpulkan bahwa salah satu strategi yang dilakukan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Bukittinggi adalah membaca data *mustahiq* dan memastikan data tersebut telah akurat atau belum. Kemudian cepat berpikir, meramalkan dan mengantisipasi penambahan ataupun

pengurangan penyaluran dana zakat profesi. Dengan meramalkan dan mengantisipasi penambahan dan pengurangan *mustahiq* zakat profesi, bidang pendistribusian dan pendayagunaan bisa memperkirakan jumlah zakat profesi yang akan disalurkan dengan optimal.

b) Penentuan dan perumusan sasaran pendistribusian dan pendayagunaan

Setelah melakukan *good analysis* dan *fast think*, selanjutnya bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Bukittinggi menentukan *mustahiq* yang akan dijadikan objek untuk aktifitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak Zulfiadi selaku pegawai amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Bukittinggi.

“Pada umumnya zakat di Bukittinggi 80% berasal dari zakat profesi dan itu disalurkan kepada prioritasnya yang pertama untuk *mustahiq-mustahiq* yang berada di kantor-kantor tempat zakat tersebut dikumpulkan, contohnya pegawai honor, kalau di lingkungan pendidikan siswa dan guru honorinya, kemudian ditambah dengan masyarakat per kelurahan. Zakat itu biasanya disalurkan kembali ke tempat dimana zakat itu dikumpulkan.”

Berdasarkan pernyataan Bapak Zulfiadi di atas, dapat diketahui bahwa dana zakat profesi disalurkan kepada *mustahiq* di lingkungan dana zakat profesi itu dikumpulkan. Jika dana zakat profesi itu dikumpulkan di kantor, maka *mustahiq* yang ada di kantor tersebut adalah *mustahiq* yang diprioritaskan untuk menerima dana zakat profesi tersebut. Contohnya pegawai honor, penjaga kantor, *cleaning service* dan profesi lain jika tergolong kepada fakir miskin atau *mustahiq* yang diprioritaskan. Seperti

yang ditambahkan oleh Bapak Zulfiadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017.

“Kondisi di lapangan itu kita kembalikan sesuai dengan prinsip syariah, orang yang berhak adalah fakir dan miskin prioritasnya, diantaranya fakir dan miskin itu mungkin ada yang di kantor ataupun kecamatan dan kelurahan.”

Kemudian secara akuntansinya, dana zakat profesi disalurkan sesuai persentase yang telah dirumuskan, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Alchairi Daranin pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017.

“Untuk zakat profesi biasanya kami menerapkan akuntansinya apabila dari suatu profesi misalnya kumpulan orang-orang atau sebuah kantor menyerahkan zakatnya itu kami mengembalikan atau mendistribusikan sebanyak tujuh puluh persen, dua belas setengah persen hak amil, tujuh belas setengah persen adalah subsidi silang.”

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Alchairi Daranin, persentase tersebut dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Persentase Pendistribusian/Pendayagunaan Dana Zakat Profesi (diolah)

No	Keterangan	Persentase
1	Didistribusikan	70%
2	Hak amil	12,5%
3	Subsidi silang	17,5%
Jumlah		100%

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Alchairi Daranin pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017

c) Penetapan metode

Dalam melakukan penyaluran dana zakat profesi, BAZNAS Kota Bukittinggi lebih menekankan penyaluran secara berkelompok. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Bapak Zulfiadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017.

“Dikumpulkan lalu harus hadir di hari yang ditentukan. Yang pertama *mustahiq* itu dikelompok-kelompokkan. Contohnya, pengelompokan petugas kebersihan Kota yang pasukan kuning kemudian diberikan zakatnya. Setelah itu ada

kelompok tunanetra kemudian kelompok masyarakat per kelurahan, kelompok guru-guru MDA, kelompok guru-guru taman bacaan Al-Qur'an. Jadi setelah dikelompokkan zakatnya akan diberikan.”

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Zulfiadi bahwa dalam melakukan pendistribusian, BAZNAS Kota Bukittinggi menggunakan metode berkelompok. Yaitu mengelompokkan *mustahiq* sebelum membagikan zakat. Sehingga pendistribusian bisa menjadi efektif dan efisien.

d) Penetapan waktu dan lokasi

Untuk penetapan waktu dan lokasi pendistribusian, BAZNAS Kota Bukittinggi lebih banyak membantu ketika bulan Ramadhan karena pada bulan Ramadhan zakat lebih banyak dibutuhkan oleh para *mustahiq*, khususnya zakat yang bersifat konsumtif. Sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Alchairi Daranin pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017.

“Kalau untuk konsumtif itu lebih banyak kita membantu dalam bulan puasa dengan dalil kata guru-guru agama bahwa pada bulan puasa itu pahalanya lebih besar dan kebetulan kita sebagai orang Islam kan dibutuhkan bagaimana supaya berhari raya, sama dengan zakat fitrah kenapa menjelang hari raya diberikan karena supaya orang Islam itu dapat berhari raya.”

Bulan Ramadhan memang menjadi bulan dengan jadwal pendistribusian yang padat, namun selain bulan Ramadhan jadwal pendistribusian dana zakat profesi tetap diadakan setiap bulannya, sebagaimana dituturkan oleh Bapak Zulfiadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017.

“Ya dijadwalkan setiap bulan, contohnya sekarang bulan Juni, jadwal pendistribusian padat, dalam rangka bulan Ramadhan jadi banyak *mustahiq* yang membutuhkan, jadi penjadwalan berzakat ya disesuaikanlah dengan kebutuhan masyarakat. Selama setahun ada jadwal yang disusun.”

Jadwal pendistribusian disusun dalam RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan). Sehingga setiap kegiatan sudah dijadwalkan dari awal tahun dan harus dijalankan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

e) Penentuan target pendistribusian dan pendayagunaan

Dalam mendistribusikan dana zakat profesi ada target pendistribusian yang ditetapkan berupa persentase sebagaimana disebutkan oleh Bapak Zulfiadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017.

“Targetnya itu 70%, yang 30% itu dicadangkan, maksudnya dicadangkan karena ada hal yang tidak terduga. Sebab asnaf itu kan ada delapan, fakir miskin itu kan prioritas, ada fisabilillah ada ibnu sabil ada gharimin itu sifatnya insidentil. Insidentil maksudnya kan tidak tertentu, kadang datang orang terlantar.”

Zakat profesi yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi yang didistribusikan secara langsung kepada mustahiq adalah sebesar 70% dan yang 30% untuk hal yang bersifat insidentil. Rincian persentase pendistribusian ini juga dapat dilihat dalam tabel 4.4.

Perencanaan pendayagunaan zakat profesi mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 bab 2 pasal 27 tentang pendayagunaan, ayat 1 menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dan ayat 2 menyatakan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

2) Perencanaan Tujuan Kelembagaan

a) Penetapan Visi dan Misi

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Bukittinggi memiliki visi meningkatkan taraf hidup para *mustahiq* dan misi meningkatkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern, dalam meningkatkan harkat martabat kehidupan dan keimanan para *mustahiq*.

b) Penetapan Program

Dalam menjalankan kinerjanya, bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Bukittinggi memiliki beberapa program, seperti yang disampaikan oleh Bapak Alchairi Daranin pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017.

“Yang pertama adalah program pendidikan namanya Bukittinggi cerdas, kemudian program kesehatan ada Bukittinggi sehat, kemudian program keagamaan ada Bukittinggi Taqwa, dan program bantuan seperti bencana atau semacamnya ada Bukittinggi Peduli serta Bukittinggi Makmur.”

Dari penjelasan Bapak Alchairi Daranin dapat diketahui bahwa pendistribusian dana zakat profesi akan disalurkan melalui lima program pendistribusian BAZNAS Kota Bukittinggi sesuai keadaan *mustahiq* seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Program BAZNAS Kota Bukittinggi (diolah)

NO	Program	Sasaran	Keadaan
1	Bukittinggi Cerdas	Siswa/ Mahasiswa	Berprestasi dan membutuhkan biaya sekolah
2	Bukittinggi Sehat	Masyarakat yang	Jika <i>mustahiq</i> memerlukan biaya

		membutuhkan biaya kesehatan	berobat
3	Bukittinggi Taqwa	Ulama, Da'i, Mubaligh, Fuqara, Miskin, dll.	Untuk pembinaan keimanan, ibadah, pengkaderan ulama dan kegiatan keagamaan yang layak dibiayai dana zakat
4	Bukittinggi Peduli	Masyarakat yang sedang membutuhkan	Kebutuhan tempat tinggal layak huni, bantuan pangan dan bantuan bencana
5	Bukittinggi Makmur	Fakir miskin produktif potensial	Membutuhkan dana untuk usaha produktif

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Alchairi Daranin pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017

b. Pengorganisasian

1) Perumusan dan pembagian tugas kerja

Untuk mengoptimalkan data *mustahiq* yang akan menerima dana zakat profesi, BAZNAS Kota Bukittinggi membagi tugas dengan camat dan lurah, seperti diutarakan oleh Bapak Zulfiadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017.

“Untuk memenuhi target pendistribusian, maka kita memperbanyak koordinasi dengan pihak yang terkait. Contohnya kalau dengan masyarakat kita koordinasi dengan camat dan lurah untuk memenuhi targetnya itu.”

2) Pemberian wewenang

Dalam mendistribusikan dana zakat profesi, BAZNAS Kota Bukittinggi tidak langsung terjun ke masyarakat. Ada pihak-pihak yang yang diberi wewenang sesuai posisinya, sebagaimana diutarakan oleh Bapak Alchairi Daranin pada tanggal 16 Juni 2017.

“Pengorganisasiannya kita kan mengelompokkan segala sesuatu sesuai tempatnya. Misalnya pendataan, kita tidak langsung

mendata, tapi kita berkoordinasi dengan pihak terkait, misalnya kantor terkait ataupun camat dan lurah.”

Dengan adanya pendelegasian wewenang, maka setiap pihak akan bekerja sesuai fungsinya masing-masing, sehingga dapat memaksimalkan segala kegiatan yang dilaksanakan.

3) Kebutuhan SDM (Sumber Daya Manusia)

Dalam spesialisasi kerja untuk pendistribusian dana zakat profesi dibutuhkan sumber daya manusia sesuai tingkat kerumitan pendistribusiannya, sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Zulfiadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017.

“Jumlah SDM yang dibutuhkan itu relatif sebenarnya, tergantung kepada pengelompokan, seperti kemaren kami mendistribusikan zakat MDA untuk 309 orang. Perlu SDM 6 orang. Biasanya SDM dibutuhkan sekitar 6 atau 8 orang.”

c. Pelaksanaan

1) Mengoptimalkan pendataan

Untuk mengoptimalkan pendistribusian dana zakat profesi, bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kota Bukittinggi terlebih dahulu mengoptimalkan pendataan *mustahiq* melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait sesuai segmennya, sebagaimana telah dijelaskan oleh Bapak Zulfiadi (13 Juni 2017).

“Kita kerjasama dengan lembaga-lembaga sesuai dengan segmennya, contoh kalau masalah *mustahiqnya* masyarakat umum kita kerjasama dengan camat dan lurah untuk mengoptimalkannya. Kalau masalah zakat untuk petugas kebersihan kota, kita koordinasi dengan kantor lingkungan hidup. Kalau untuk guru-guru MDA, kita komunikasi dengan forum komunikasi di MDA. Pokoknya dengan organisasinya. Itu cara mengoptimalkannya.”

2) Penggerakan

Untuk penggerakan pendistribusian dana zakat profesi diawali dengan memulai koordinasi, seperti yang diutarakan oleh Bapak Alchairi Daranin.

“Koordinasi tu bisa berbentuk rapat, bisa berbentuk, langsung orang itu atau organisasi itu kita kunjungi, ada juga bersifat koordinasi dengan surat menyurat.”

3) Realisasi pendistribusian dan pendayagunaan

Pendistribusian dana zakat profesi dilaksanakan sesuai program pendistribusian yang ada di BAZNAS Kota Bukittinggi, sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Zulfiadi tanggal 13 Juni 2017.

“Program pendistribusian kan ada 5. Dalam rangka pendistribusian zakat profesi pada umumnya banyak pada Bukittinggi Peduli. Yang lain ada juga, tapi mayoritasnya Bukittinggi Peduli.”

Pendistribusian dana zakat profesi pada umumnya dipisahkan dari zakat lain dan *mustahiqnya* pun berbeda dengan *mustahiq* zakat lain. Selain itu, BAZNAS Kota Bukittinggi membagi tingkatan *mustahiq* untuk memberikan zakat sesuai tingkat kebutuhan *mustahiq*. Hal itu disampaikan oleh Bapak Alchairi Daranin selaku orang yang memimpin bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

“Pertama kita minta dahulu pada SKPD atau kelompok-kelompok *mustahiq*, mana-mana anggotanya yang perlu diberikan yang sesuai dengan fiqih yaitu At-Taubah ayat 60 dan sesuai dengan peraturan daripada pemerintah dalam hal ini di Kota Bukittinggi ada mempunyai BDP (Budget Data Terpadu) disana orang miskin sudah dikelompokkan menjadi kelompok ada namanya desil satu orang yang paling miskin kemudian yang kedua kurang miskin, dan itu sampai empat kelompok. Jadi kita mengutamakan kalau untuk zakat konsumtif adalah desil satu, Insya Allah seluruh desil satu yang ada di Bukittinggi itu telah dibantu.”

Dalam pendistribusian zakat, BAZNAS Kota Bukittinggi menyalurkan zakat melalui lima program pendistribusian yang kelimanya itu sudah mencakup dalam zakat produktif dan zakat konsumtif. Yang termasuk zakat produktif adalah program Bukittinggi Makmur. Persentase pendistribusian tersebut terdapat

dalam laporan pengelolaan zakat tahun 2016, seperti yang ada dalam tabel berikut:

Tabel 4.7
Persentase penyaluran zakat tahun 2016

No	Program	Persentase	Jumlah Mustahiq
1	Bukittinggi Taqwa	3,0%	151
2	Bukittinggi Peduli	51,9%	2.005
3	Bukittinggi Sehat	2,3%	82
4	Bukittinggi Cerdas	42,6%	2.445
5	Bukittinggi Makmur	0,2%	2
TOTAL		100%	4.685

Sumber: Laporan Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Kota Bukittinggi tahun 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa pendistribusian zakat BAZNAS Kota Bukittinggi tahun 2016 lebih banyak pada konsumtif tradisional yaitu dalam program Bukittinggi peduli. Selain program Bukittinggi peduli, dana zakat profesi di Kota Bukittinggi juga didayagunakan melalui program Bukittinggi cerdas. Program Bukittinggi cerdas ini merupakan pendayagunaan berbentuk pembinaan sumber daya manusia dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa. Pendistribusian selanjutnya adalah untuk layanan sosial yaitu Bukittinggi sehat. Selanjutnya dana zakat kota Bukittinggi didayagunakan untuk pembinaan sumber daya manusia melalui program Bukittinggi taqwa. Sedangkan untuk pendayagunaan berbentuk pengembangan ekonomi adalah yang paling sedikit yaitu 0,2% dari total pendistribusian, yaitu hanya untuk dua orang *mustahiq*.

d. Pengawasan

1) Menetapkan standar

Standar adalah salah satu faktor penentu keberhasilan setiap kegiatan maupun keberhasilan setiap organisasi. menurut BAZNAS Kota Bukittinggi, keberhasilan mereka mencapai banyak prestasi di

tingkat daerah sampai tingkat nasional tidak lepas dari peran standar yang mereka gunakan, yaitu ISO 9001 2008. Penerapan standar itu dipaparkan oleh Bapak Alchairi Daranin pada tanggal 16 Juni 2017.

“Kami menerapkan ISO 9001 2008 dan kami mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur).”

Penerapan ISO 9001 2008 merupakan hal paling berpengaruh dalam setiap prestasi yang dicapai oleh BAZNAS Kota Bukittinggi. Selain ISO 9001 2008, penerapan standar akuntansi keuangan PSAK 109 juga merupakan hal penting dalam tertib administrasi BAZNAS Kota Bukittinggi. Menurut Bapak Alchairi Daranin selaku wakil ketua I BAZNAS Kota Bukittinggi selain tertib administrasi, ketepatan sasaran pendistribusian juga merupakan nilai tambah bagi BAZNAS Kota Bukittinggi dalam meraih berbagai prestasi, seperti diakui oleh pimpinan bidang pendistribusian Bapak Alchairi Daranin pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017.

“Yang dilakukan sehingga mendapatkan banyak prestasi, yang pertama tentu adalah bagaimana tertib administrasi, seperti yang telah saya sebutkan tadi adalah memakai ISO 9001 2008, kemudian mengenai akuntansi kita menerapkan PSAK 109 dan ketiga kita selalu membandingkan apakah setiap zakat yang akan dibagikan itu sesuai dengan titiknya. Dalam piramida peraturan yang ada di BAZNAS Kota Bukittinggi yang pertama itu yang paling atas adalah Allah karena zakat itu adalah perintah Allah kemudian sunnah Rasulullah, kemudian di dalam Al-Qur’an kemudian ijihad para ulama kemudian baru peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan perundang-undangan itu bertentangan, misalnya dengan fiqih, maka kami tidak akan memakai dan dalam hal ini kami menerapkan bahwa zakat itu bukanlah bansos, bansos itu hanya di atur oleh peraturan pemerintahan sedangkan zakat diatur oleh fiqih atau At-Taubah.

2) Monitoring

Zakat yang sudah didistribusikan melalui pihak yang berkoordinasi dengan BAZNAS Kota Bukittinggi diawasi kembali kepastian pendistribusiannya melalui monitoring, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zulfiadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017

“Monitoring itu kita pantau kan, kan sesudah diberikan lalu kita koordinasi kembali dengan pihak terkaitnya, untuk memonitor apakah sudah sampai atau belum.”

3) Evaluasi

Proses evaluasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi BAZNAS Kota Bukittinggi dilaksanakan melalui rapat bulanan bersama pelaksana. Hal ini diutarakan oleh Bapak Zulfiadi.

“Evaluasi itu biasanya setelah zakat selesai diberikan. Bisa saja bulanan, bisa tiga bulanan. Kita undang rapat yang terkait, apa masalah yang timbul, lalu kita pecahkan bersama, apa jalan keluarnya. Kita rapat. Dimana kekurangan-kekurangan kita perbaiki untuk yang akan datang supaya tidak terulang.”

Evaluasi pendistribusian dana zakat profesi di BAZNAS Kota Bukittinggi berjalan lancar. Evaluasi tersebut juga dapat dilakukan melalui adanya laporan bulanan, semesteran, dan tahunan, yang dapat memberikan *input* untuk memperbaiki setiap kesalahan yang mungkin terjadi.

Apresiasi patut diberikan untuk kematangan konsep evaluasi pada BAZNAS Kota Bukittinggi. Seperti apresiasi yang didapatkan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dari berbagai prestasi yang diperolehnya. Konsep evaluasi dan standar yang diterapkan di BAZNAS Kota Bukittinggi telah menjadi faktor terpenting dalam pencapaian prestasi BAZNAS Kota Bukittinggi dalam pengelolaan dana zakat. Seperti yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pimpinan bidang pendistribusian, salah satu konsep dan standar yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dalam manajemen pengelolaan dana zakat adalah penerapan ISO 9001 2008 yang biasanya diterapkan di perusahaan besar.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan unsur penting dalam manajemen, yaitu dalam fungsi pengawasan (*controlling*). Ada dua verifikasi yang dikerjakan yakni verifikasi penerimaan dan pengeluaran. Verifikasi penerimaan dimulai

sejak dana ditransfer dari *muzakki* hingga masuk ke lembaga zakat. Sedangkan verifikasi pengeluaran dicermati sejak diajukan hingga pencairan dana. BAZNAS Kota Bukittinggi mencatat semua data tersebut dalam sebuah aplikasi bernama SiMBA atau Sistem Manajemen Informasi BAZNAS. Beberapa fitur yang dimiliki SiMBA adalah penghimpunan dana zakat dan infak/sedekah, penyaluran dana zakat dan infak/sedekah, dan juga memuat berbagai jenis laporan. Standar akuntansi yang diapakai oleh BAZNAS Kota Bukittinggi adalah standar wajib keuangan yaitu PSAK 109.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 bab 3 pasal 29 ayat 1 bahwa BAZNAS kabupaten atau kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. BAZNAS Kota Bukittinggi sudah menyampaikan laporan tersebut secara berkala atau dilaporkan setiap semester atau enam bulan sekali, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 bab 9 pasal 71 ayat 1. BAZNAS Kota Bukittinggi memberikan laporan tersebut setiap tanggal 5 bulan berjalan.

Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Bukittinggi tahun 2016 memuat beberapa laporan, diantaranya adalah:

- a. Realisasi pengumpulan zakat tahun 2016
- b. Realisasi penyaluran zakat tahun 2016
- c. Laporan perubahan dana termanfaatkan tahun 2016
- d. Laporan arus kas tahun 2016
- e. Neraca 2016
- f. Laporan penerimaan dan penggunaan dana amil tahun 2016
- g. Rencana anggaran biaya penggunaan dana amil tahun 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada BAZNAS Kota Bukittinggi, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen pengumpulan dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Bukittinggi belum maksimal, hal itu bisa dilihat dari pencapaian visi dan misi bidang pengumpulan yaitu meningkatkan kesadaran *muzakki* untuk mengumpulkan zakat dari penghasilannya ke BAZNAS Kota Bukittinggi. Visi dan misi itu belum tercapai karena masih banyak *muzakki* yang belum mengumpulkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Bukittinggi. Hal ini disebabkan oleh strategi dan upaya pencapaian visi itu juga belum maksimal dan perencanaan yang kurang matang serta kekurangan SDM. Jika perencanaan kurang matang seperti penetapan target pada 3 tahun terakhir, perencanaan tersebut akan berpengaruh terhadap langkah manajemen selanjutnya yaitu pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Manajemen pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Bukittinggi telah layak mendapatkan nilai yang baik. Perencanaan pendistribusian dan pengorganisasian juga sudah matang. Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Bukittinggi dilaksanakan sesuai ketentuan pendistribusian dan sesuai dengan seluruh regulasi yang mengatur pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi. Zakat didistribusikan sekitar 80% dari total pengumpulan setiap tahunnya. Contohnya pada tahun 2016, zakat didistribusikan sebesar 2,04 Milyar dari total pengumpulan sebesar 2,25 Milyar. Terakhir adalah tahap pengawasan, BAZNAS Kota Bukittinggi menerapkan standar bertaraf internasional yaitu ISO 9001 2008 sebagai sistem manajemen mutu.
3. Pelaporan pengelolaan zakat BAZNAS Kota Bukittinggi dilakukan setiap 6 bulan sekali kepada pemerintah daerah dan BAZNAS provinsi.

Laporan keuangan BAZNAS Kota Bukittinggi menerapkan standar akuntansi keuangan PSAK 109. Laporan zakat yang dibuat oleh BAZNAS Kota Bukittinggi adalah laporan zakat secara keseluruhan, tidak ada pemisahan antara zakat profesi dan zakat lainnya.

B. Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian ini mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusinya bagi perkembangan teori-teori manajemen pengelolaan zakat profesi, sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap peningkatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan oleh BAZ ataupun LAZ dalam pengelolaan dana zakat profesi.

C. Saran

1. BAZNAS Kota Bukittinggi diharapkan dapat mempertahankan aspek-aspek positif dalam manajemen pengelolaan dana zakat profesi, memperbaiki beberapa kekurangan dalam perencanaan pengumpulan dan meningkatkan kepercayaan *muzakki* terhadap BAZNAS Kota Bukittinggi sebagai badan yang dipercaya untuk mengelola zakat para *muzakki* tersebut.
2. BAZNAS Kota Bukittinggi hendaknya meningkatkan kegiatan sosialisasi kesadaran untuk berzakat agar pemahaman tentang nilai-nilai filosofis zakat, keutamaan, kegunaan, hikmah dan hukum tentang zakat dapat di pahami oleh masyarakat secara mendalam sehingga di harapkan dapat memperkuat minat dan kesadaran berzakat bagi para *muzakki* terhadap badan amil zakat di manapun berada, terutama di BAZNAS Kota Bukittinggi.
3. Bagi peneliti berikutnya, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan dapat menginspirasi untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan dana zakat profesi yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Zuhayly, W. 2000. *Zakat; Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Asmuni. Juli 2007. *Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol.1 No.1.
- Bachmid, G. Juni 2012. *Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi fenomenologi pengalaman muzakki di kota Kendari)*. Jurnal Aplikasi Manajemen. Vol.10 No.2.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2009. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. 2007. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Dirjen BMI Depag RI.
- Draft, R.L. 2006. *Management*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahrini, H. 2016. *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015*. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE). Vol.7, No.2.
- Fahroji, M. *Metode Fundraising dan Upaya Pengembangan Dana Zakat Infaq Shadaqah Melalui Program BMT LAZIS-GA (Studi kasus Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah PT. Garuda Indonesia)*, dikutip dari (<http://fahrulalraji30.blogspot.co.id/2016/03/proposal-penelitian.html>), diakses pada 16/11/2016 pukul 15.03 WIB.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan
- Hafidhuddin, D. 2008. *The Power of Zakat*. Malang: UIN Malang Press
- _____. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani

- Hafulyon. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Syawaldi, Dt. Mangkuto Alam pada tanggal 13 Juni 2017 dan 10 Juli 2017.
- Hasil Wawancara dengan Bapak H. Alchairi Daranin pada tanggal 16 Juni 2017.
- Hasil Wawancara dengan Bapak h. Zulfiadi pada tanggal 13 Juni 2017.
- Hidayat, Y. 2008. *Zakat Profesi; Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*. Bandung: Mulia Press.
- Huda, N dan Tjiptohadi Sawarjuwono. Desember 2013. *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Reseach*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol.4, No.3.
- Julaiha, S. Desember 2009. *Respon Dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi*. Jurnal Manajemen Dakwah. Vol.11, No.1.
- Khasanah, U. 2010. *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.
- Mufraini, A. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Noor, J. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014.
- Rasjid, S. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Renstra BAZNAS Kota Bukittinggi 2015-2019.
- Ritongga, A.Rahman. 2003. *Memaknai Mustahiq Zakat dalam Konteks Kekinian*. Padang: Hayfa Press.
- _____. 2009. *Panduan Pelaksanaan Zakat*. Bukittinggi: BAZ Bukittinggi.
- Sabardi, Agus. 2001. *Manajemen Pengantar*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Satori, Djam'an, Aan Komariah. 2011. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, Deny. Maret 2011. *Zakat Profesi dalam Pandangan Islam*. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. Vol.1 No.2.

- Siagian, Sondang P. 1992. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

